



**PUTUSAN**

**Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara :

PENGGUGAT, tempat, tanggal lahir : Semarang, 05 Agustus 1982 / umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman/Domisili di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Semanding, xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini dikuasakan kepada NANG ENGKI ANOM SUSENO, SH., dan FREDIX ARDHIANSYAH, SH., para Advokat, yang beralamatkan di Jl. Dr. Xxxxxxxxxxxxxx No.119 xxxxxxxx xxxxx, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dibawah register Surat Kuasa Nomor 365/Adv/VI/2020/PA.Tbn, tanggal 11 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.;

Melawan

TERGUGAT, tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 19 Januari 1976 / umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1 pekerjaan Karyawan xxxxxx, tempat kediaman/alamat di xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini dikuasakan kepada AGUS ROKSUM, SH.,MH., Advokat beralamat di Jl. Kuta IV, Blok CIII No.7, Perum Permata Bonang, Kelurahan Perbon, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dengan Surat Kuasa tanggal 22 Juni 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, dibawah register Surat Kuasa Nomor 398/Adv/VI/2020/PA.Tbn. tanggal 24 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.;

Pengadilan Agama tersebut;

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 1 dari 83 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 11 Juni 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 2/45/II/2003, antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembalang, Semarang tertanggal 27 Januari 2003;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. NAMA ANAK, 2.NAMA ANAK, 3. NAMA ANAK;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tuban 2730/Pdt.G/2019/PA.Tbn tanggal 13 Januari 2020, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2730/Pdt.G/2019/PA.Tbn tanggal 24 Februari 2020 dengan Akta Cerai Nomor: 0342/AC/2020/PA.Tbn, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian; (Vide P-1);
4. Bahwa dalam Putusan Cerai tersebut, belum ditetapkan Pembagian Harta bersama/Gono-gini, karena pada saat itu dihadapan Majelis Hakim Tergugat berjanji akan melakukan pembagian harta bersama/gono-gini secara musyawarah namun sampai saat ini Tergugat tidak menepati janji;
5. Bahwa selama tahun 2003 s/d 2020 (+ 17 tahun) dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, diperoleh harta bersama/Gono-gini, yaitu berupa 2 unit tanah dan bangunan rumah, 1 unit tanah dan bangunan garasi dan 2 bidang tanah masing-masing:
  - a. 1 unit rumah tinggal bersama sebelum cerai (tanah dan bangunan rumah/Objek 1) terletak di Jl. Dr XXXXXXXXXXXXX, Gg. XXXXXXXXXXXXX,

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 2 dari 83 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 07, RT.02 RW.04, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx (sebagaimana peta letak titik koordinat objek dalam google map) dengan ukuran seluas  $\pm$  200 M2 (berdasarkan pengukuran langsung objek sengketa dilapangan yang Penggugat lakukan). Dimana Tergugat membelinya  $\pm$  pada tahun 2005/2006 pada saat masih terikat perkawinan dengan Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan GG. Nakula III;
- Sebelah Selatan : Tanah ditanami jagung Hak Milik tidak diketahui;
- Sebelah Barat : Tanah Hak Milik Wahyudi, ST.;
- Sebelah Timur : Tanah dan Bangunan Hak Milik Bapak To;

kalau dijual sekarang nilainya  $\pm$  Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah). Dimana harta bersama tersebut, sampai sekarang dijadikan rumah tinggal dan dikuasai baik secara fisik dan SHM oleh Tergugat; (Vide P-2) ;

b. 1 unit rumah (tanah dan bangunan rumah Tipe 55/Objek 2), terletak di Jl. Mastrip III, Gg. Kos-kosan, RT.04 RW.05, Perum Bumi Karang Regency Kav.19, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, xxxxxxxx xxxxx (sebagaimana peta letak titik koordinat objek dalam google map) dengan ukuran seluas  $\pm$  71 M2 (berdasarkan pengukuran langsung objek sengketa dilapangan yang Penggugat lakukan). Dimana Tergugat membelinya pada tahun 2020 pada saat masih terikat perkawinan dengan Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan perumahan;
- Sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan Hak Milik Bapak Gigih;

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 3 dari 83 hal.



- Sebelah Barat : Tanah dan Bangunan Hak Mili Bapak Saruji;
- Sebelah Timur : Tanah dan Bangunan Hak Milik Bapak Kukuh;

kalau dijual sekarang nilainya  $\pm$  Rp.440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah). Dimana harta bersama tersebut, sekarang dijadikan tempat tinggal Penggugat beserta 2 (dua) anaknya dan sampai sekarang SHM dikuasai oleh Tergugat; (Vide P-3)

c. 1 bidang Tanah dan bangunan garasi (Objek 3), berbatasan/berada di sebelah barat Objek 1 yang terletak di Jl. Dr XXXXXXXXXXXX, Gg. XXXXXXXXXXXX, Nomor 07, RT.02 RW.04, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX (sebagaimana peta letak titik koordinat objek dalam google map) dengan ukuran seluas  $\pm$  200 M2 (berdasarkan pengukuran langsung objek sengketa dilapangan yang Penggugat lakukan). Dimana Tergugat membelinya pada tahun 2012 pada saat masih terikat perkawinan dengan Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan GG Nakula III;
- Sebelah Selatan : Tanah ditanami jagung Hak Milik tidak diketahui;
- Sebelah Barat : Tanah Lapangan Hak Milik tidak diketahui;
- Sebelah Timur : Tanah dan Bangunan Hak Milik Wahyudi, ST.;

kalau dijual sekarang nilainya  $\pm$  Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dimana harta bersama tersebut, sampai sekarang baik secara fisik/SHM dikuasai oleh Tergugat; (Vide P-4);

d. 1 bidang Tanah (Objek 4), terletak di Jl. Dr XXXXXXXXXXXX, Gg. Gatot Kaca, RT.01 RW.07, Desa Tegal Agung, Kecamatan Semanding, XXXXXXXXXXXX XXXXX (sebelah utara warung kopi hammed sebagaimana peta letak titik koordinat objek dalam google map)

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 4 dari 83 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran seluas  $\pm$  274 M2 (berdasarkan pengukuran langsung objek sengketa dilapangan yang Penggugat lakukan). Dimana Tergugat membelinya pada tahun 2018 pada saat masih terikat perkawinan dengan Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Hak Milik tidak diketahui;
- Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan warung Hak Milik tidak diketahui;
- Sebelah Barat : Tanah ditanami pohon jati Hak Milik tidak diketahui;
- Sebelah Timur : Jalan GG. Gator Kaca;

kalau dijual sekarang nilainya  $\pm$  Rp.411.000.000,- (Empat ratus sebelas juta rupiah). Dimana harta bersama tersebut, sampai sekarang baik secara fisik/SHM dikuasai oleh Tergugat; (Vide P-5);

e. 1 bidang Tanah (objek 5), terletak di Jl. Dr XXXXXXXXXXXXX, Gatot Kaca RT.04 RW.04, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, XXXXXXXXXX XXXXX (sebelah tenggara SD Integral (sebagaimana peta letak titik koordinat objek dalam google map) dengan ukuran seluas  $\pm$  675 M2 (berdasarkan pengukuran langsung objek sengketa dilapangan yang Penggugat lakukan). Dimana Tergugat membelinya pada tahun 2012 pada saat masih terikat perkawinan dengan Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Setapak;
- Sebelah Selatan : Tanah ditanami pohon Jati Hak Milik Bapak Alm. Jasmin;
- Sebelah Barat : Tanah dan Bangunan Hak Milik Bapak Warsito;
- Sebelah Timur : Tanah Hak Milik tidak diketahui;

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 5 dari 83 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau dijual sekarang nilainya  $\pm$  Rp.1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah). Dimana harta tersebut, sampai sekarang baik secara fisik/SHM dikuasai oleh Tergugat; (Vide P-6);

6. Bahwa selain tanah dan bangunan sebagaimana *posita* angka 5 huruf a s/d e diatas, selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memperoleh 1 unit mobil Merk MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4L DAKAR-H 4x2 8A/T, Nomor Polisi S 1491 HW, Warna Putih Mutiara, Nomor Mesin 4N15UBP7841, Nomor Rangka MK2KRWPNUHJ000C961, Tahun 2017 A.n Wahyudi, ST. yang dibeli pada tahun 2017 dengan nilai saat ini  $\pm$  Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dimana saat ini telah dialihkan / dipindah tangankan / dijual oleh Tergugat tanpa meminta persetujuan dari Penggugat; (Vide P-7);

7. Bahwa selain 1 unit mobil sebagaimana *posita* angka 6 diatas, selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memperoleh 2 unit sepeda motor masing-masing:

a. 1 unit Sepeda Motor Merk YAMAHA NMAX, Type 2DP, Nomor Polisi S 3967 GG, Warna Putih, Nomor Mesin G3E4E0134437, Nomor Rangka MH3SG3120GK077228, Tahun 2016 A.n Sutiyani, dengan nilai saat ini  $\pm$  Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang sampai sekarang dalam keseharian dipakai oleh Penggugat dan BPKB dikuasai oleh Tergugat; (Vide P-8);

b. 1 unit Sepeda Motor Merk HONDA SCOOPY, Type F1C02N28LO AT, Nomor Polisi S 3796 ER, Warna Merah Hitam, Nomor Mesin JM31E1260947, Nomor Rangka MH1JM3118HK260416, Tahun 2017 A.n Wahyudi, ST. dengan nilai saat ini  $\pm$  Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dimana saat ini telah dialihkan / dipindah tangankan / dijual oleh Tergugat tanpa meminta persetujuan dari Penggugat; (Vide P-9) ;

8. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memperoleh perabotan rumah tangga sebagai berikut:

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 6 dari 83 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 buah kulkas Merek Samsung, dengan nilai saat ini  $\pm$  Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang sampai sekarang keseluruhan dikuasai oleh Tergugat;
  - b. 1 set meja dan kursi ruang tamu, dengan nilai saat ini  $\pm$  Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sampai sekarang keseluruhan dikuasai oleh Tergugat;
  - c. 3 buah AC dengan nilai saat ini  $\pm$  Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang sampai sekarang keseluruhan dikuasai oleh Tergugat;
  - d. 3 buah Kasur Spring bed merek Central Gold Latex dengan nilai saat ini  $\pm$  Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang sampai sekarang keseluruhan dikuasai oleh Tergugat;
9. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memperoleh 8 unit sepeda balap dengan nilai saat ini  $\pm$  Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang sampai sekarang keseluruhan dikuasai oleh Tergugat;
10. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha (perusahaan) yakni CV. SINAR DIYA TEHNIK yang bergerak dalam bidang perdagangan barang dan jasa di BUMN, Perusahaan swasta level nasional yang berdiri pada tahun 2009 sampai sekarang, bertempat kedudukan hukum (domisili) Jl. Dr XXXXXXXXXXXXX, Gg. XXXXXXXXXXXXX, Nomor 07, RT. 02 xxx xx, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX (sebagaimana peta letak titik koordinat objek dalam google map), dengan perolehan penghasilan bersih rata-rata  $\pm$  Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per tahun. Total penghasilan bersih sampai saat ini adalah 11 Tahun x Rp.200.000.000,- = Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah), yang sampai sekarang keseluruhan dikuasai oleh Tergugat; (Vide P-10);
11. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, semenjak Tahun 2009 sampai sekarang rumah tinggal bersama (objek 1) disewa oleh PT. EAGLEBRUGMANN INDONESIA yang notabene adalah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) taraf

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 7 dari 83 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internasional dengan Tergugat sebagai Kepala Cabang. Kontrak kerja sama tersebut sebesar Rp.8.000.000,- Per tahun, yang mana diperoleh penghasilan sampai saat ini adalah 11 Tahun x Rp.8.000.000,- = Rp.88.000.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) yang keseluruhan perolehan hasil tersebut sampai sekarang dikuasai oleh Tergugat;

12. Bahwa Tergugat pada saat proses sidang perceraian menjanjikan kepada Penggugat di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk pembagian Harta Bersama/Gono-gini akan dibagi dengan cara musyawarah, akan tetapi pada kenyataannya Tergugat mengingkari hal tersebut dan justru mengusir Penggugat dari rumah tinggal bersama kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum putusannya perkawinan;

13. Bahwa Pengugat telah sering kali berusaha meminta dengan cara baik-baik kepada Tergugat, dokumen-dokumen atas benda tidak bergerak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)/Copy SHM, dokumen benda bergerak STNK dan BPKB serta dokumen lain Harta Bersama/gono-gini pada posita angka 5 huruf a,b,c,d dan e, angka 6, angka 7 huruf a dan b, angka 8 huruf a,b,c dan d, angka 9, angka 10 dan angka 11 untuk dijadikan dasar dalam gugatan ini, namun Tergugat tidak mau memberikannya dengan alasan yang tidak jelas dan tidak bisa dibenarkan menurut hukum;

14. Bahwa Penggugat telah berusaha mendatangi Notaris/PPAT Mudji Wahaju, S.H., M.kn., tempat dimana dulu dilakukan jual beli atas Harta Bersama/gono-gini berupa benda tidak bergerak pada posita angka 5 huruf a,b,c,d dan e tersebut di atas *a quo*, untuk meminta salinan/Copy SHM/Copy Akte Jual beli namun Notaris/PPAT yang bersangkutan tidak berkenan memberikannya;

15. Bahwa sebagai wujud itikat baik Penggugat telah beberapa kali berkomunikasi bahkan mendatangi Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan/musyawarah dan terakhir pada tanggal 6 Juni 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah bersama-sama menghadap Notaris/PPAT Mudji Wahaju, S.H., M.kn., untuk melakukan pembagian harta bersama namun Tergugat ingkar dan tidak

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 8 dari 83 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mau membagi harta bersama/gono-gini tersebut serta menantang dan menyuruh Penggugat untuk melakukan gugatan ke Pengadilan;

16. Bahwa Notaris/PPAT Mudji Wahaju, S.H., M.kn., telah menyarankan kepada Tergugat untuk memberikan Copy SHM harta bersama/gono-gini pada posita angka 5 huruf a,b,c,d dan e tersebut di atas *a quo*, agar Penggugat dapat segera menyelesaikan perkara ini di pengadilan namun dengan nada yang tinggi Tergugat mengatakan jika tidak mau dan tidak akan memberikan SHM/Copy SHM kepada Penggugat;

17. Bahwa Tergugat sengaja menguasai dokumen identitas Penggugat (KTP, KK) agar supaya Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan ini;

18. Bahwa Penggugat tetap menunggu itikat baik Tergugat untuk menepati janji sebagaimana tersebut dalam posita angka 4 akan tetapi justru Tergugat mengatakan kepada Penggugat "tidak akan memberikan sedikitpun harta bersama/gono-gini kepada Penggugat" dan sampai dengan saat gugatan ini diajukan (kurang lebih 4 bulan *pasca* perceraian) Tergugat tidak menunjukan itikat baik sama sekali;

19. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Dengan demikian apabila telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada posita angka 5 huruf a,b,c,d dan e, angka 6, angka 7 huruf a dan b, angka 8 huruf a,b,c dan d, angka 9, angka 10 dan angka 11 tersebut di atas menjadi hak Penggugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan hak Tergugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

20. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama/gono-gini tersebut tidak dapat dilakukan penyerahan secara *in natura* karena sesuatu hal, mohon agar harta bersama/harta gono-gini tersebut dijual secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 9 dari 83 hal.



Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

21. Bahwa dikarenakan pada saat pembelian atau diperolehnya harta bersama/harta gono-gini selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan Sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat, agar gugatan tersebut tidak sia-sia dan Penggugat khawatir kalau Tergugat akan menjual, menghilangkan, menggelapkan atau memindah tangankan harta bersama/gono-gini tersebut, maka cukup beralasan apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban agar diletakkan sita marital atas harta bersama dalam posita angka 5 huruf a, b, c, d dan e tersebut di atas;

22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang kuat serta didukung oleh bukti-bukti otentik, maka patut dan layak apabila Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vorrad) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi berdasarkan ketentuan pasal 180 HIR Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Agama Tuban berkenan menerima, memeriksa dan memutus sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta berupa:
  - a. 1 unit rumah tinggal bersama sebelum cerai (Tanah dan bangunan rumah/Objek 1) terletak di Jl. Dr XXXXXXXXXXXXX, Gg. XXXXXXXXXXXXX, Nomor 07, RT. 02 xxx xx, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX dengan ukuran seluas  $\pm$  200 M2. Yang dibeli Tergugat pada  $\pm$  tahun 2005/2006 pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam perkawinan, dengan nilai saat ini  $\pm$  Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah), adalah harta bersama

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 10 dari 83 hal.



Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

b. 1 unit rumah (Tanah dan bangunan rumah Tipe 55/Objek 2), terletak di Jl. Mastrip III, Gg. Kos-kosan, RT.04 RW.05, Perum Bumi Karang Regency Kav. 19, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, xxxxxxxx xxxxx dengan ukuran seluas  $\pm$  71 M2 yang dibeli Tergugat pada tahun 2020 pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam perkawinan, dengan nilai saat ini  $\pm$  Rp.440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah), adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

c. 1 bidang Tanah dan bangunan garasi (Objek 3), berbatasan/berada di sebelah barat Objek 1 yang terletak di Jl. Dr Xxxxxxxxxxxxxx, Gg. Xxxxxxxxxxxxxx, Nomor 07, RT.02 RW.04, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan ukuran seluas  $\pm$  200 M2 yang dibeli Tergugat pada tahun 2012 pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam perkawinan, dengan nilai saat ini  $\pm$  Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

d. 1 bidang Tanah (Objek 4) di Jl. Dr Xxxxxxxxxxxxxx, Gg. Gatot Kaca, RT.01 RW.07, Desa Tegal Agung, Kecamatan Semanding, xxxxxxxx xxxxx dengan ukuran seluas  $\pm$  274 M2 yang dibeli Tergugat pada tahun 2018 pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam perkawinan, dengan nilai saat ini  $\pm$  Rp.411.000.000,- (Empat ratus sebelas juta rupiah), adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

e. 1 bidang Tanah (objek 5) terletak di Jl. Dr Xxxxxxxxxxxxxx, Gg. Gatot Kaca RT.04 RW.04, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, xxxxxxxx xxxxx dengan ukuran seluas  $\pm$  675 M2 yang dibeli Tergugat pada tahun 2012 pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam perkawinan, dengan nilai saat ini  $\pm$  1.010.000.000,- (satu milyar

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 11 dari 83 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh juta rupiah), adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

3. Menetapkan harta berupa 1 unit mobil Merk MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4L DAKAR-H 4x2 8A/T, Nomor Polisi S 1491 HW, Warna Putih Mutiara, Nomor Mesin 4N15UBP7841 Nomor Rangka MK2KRWPNUHJ000C961, Tahun 2017 A.n Wahyudi, ST. yang dibeli pada tahun 2017 dengan nilai saat ini  $\pm$  Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

4. Menetapkan harta berupa:

a. 1 unit Sepeda Motor Merek YAMAHA NMAX, Type 2DP, Nomor Polisi S 3967 GG, Warna Putih, Nomor Mesin G3E4E0134437, Nomor Rangka MH3SG3120GK077228, Tahun 2016 A.n Sutiyani, dengan nilai saat ini  $\pm$  Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

b. 1 unit Motor Merek HONDA SCOOPY, Type F1C02N28LO AT, Nomor Polisi S3796 ER, Warna Merah Hitam, Nomor Mesin JM31E1260947, Nomor Rangka MH1JM3118HK260416, Tahun 2017 A.n Wahyudi, ST. dengan nilai saat ini  $\pm$  Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

5. Menetapkan harta berupa:

a. 1 buah kulkas Merek Samsung, dengan nilai saat ini  $\pm$  Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

b. 1 set meja dan kursi ruang tamu, dengan nilai saat ini  $\pm$  Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 12 dari 83 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. 3 buah AC dengan nilai saat ini  $\pm$  Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

d. 3 buah Kasur Spring bed merek Central Gold Latex dengan nilai saat ini  $\pm$  Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

6. Menetapkan harta berupa 8 unit sepeda balap dengan nilai saat ini  $\pm$  Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

7. Menetapkan harta berupa (perusahaan dan hasil usaha) CV. SINAR DIYA TEHNIK yang berdiri pada tahun 2009 sampai sekarang, bertempat kedudukan hukum (domisili) di Jl. Dr XXXXXXXXXXXXX, Gg. XXXXXXXXXXXXX, Nomor 07, RT.02 RW.04, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX, dengan penghasilan bersih sampai saat ini  $\pm$  Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah), adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

8. Menetapkan harta berupa perolehan hasil Kontrak kerja sama sewa rumah tinggal Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan sebagai kantor cabang PT. EAGLEBRUGMANN INDONESIA yang terletak di Jl. Dr XXXXXXXXXXXXX, Gg. XXXXXXXXXXXXX, Nomor 07, RT.02 RW.04, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX dengan nilai kontrak sampai saat ini sebesar Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian ;

9. Menyatakan Perbuatan Hukum Tergugat mengalihkan / memindah tangankan / menjual harta bersama sebagaimana tersebut dalam *petitum* angka 3 dan angka 4 huruf b tersebut di atas, batal demi hukum;

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 13 dari 83 hal.



10. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan harta bersama yang telah dialihkan / dipindah tangankan / dijual sebagaimana tersebut dalam *petitum* angka 3 dan angka 4 huruf b kepada kondisi semula;
11. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian harta yang dimaksud dalam *petitum* angka 2 huruf a, b, c, d dan e, angka 3, angka 4 huruf a dan b, angka 5 huruf a, b, c dan d, angka 6, angka 7 dan angka 8 kepada Penggugat dan apabila penyerahan secara *in natura* tidak dimungkinkan, mohon agar harta bersama/gono-gini tersebut dijual secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;
12. Menyatakan sah dan berharga sita *marital* atas harta bersama dimaksud;
13. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
14. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;

**ATAU**

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya, dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan juga telah diupayakan mediasi oleh seorang Mediator nonhakim bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Tuban, bernama FARUQ ABDIL HAQ,S.HI.,M.HI., sesuai Penetapan Ketua Majelis, tanggal 01 Juli 2020 namun upaya perdamaian di dalam maupun luar persidangan, tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat :

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 14 dari 83 hal.





Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Eksepsi, jawaban dengan gugat rekonsensi tertanggal 22 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Bahwa, gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*obscuur libel*);

Bahwa, apabila kita membaca gugatan Penggugat khususnya yang berkaitan dengan harta bersama berupa tanah, yaitu sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan angka 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e serta petitum gugatan angka 2a, 2b, 2c, 2d, dan 2e adalah tidak jelas, dan kabur tentang identitas tanah yang digugat. Bahwa, dalil-dalil gugatan hanya berdasarkan letak kordinat sebagaimana google maps, tidak dijelaskan tanah-tanah tersebut Sertifikat Hak Milik Nomor berapa, atas nama siapa, luas dan surat ukur sesuai dengan dalam Sertifikat berapa (apabila tanah telah bersertifikat), demikian pula apabila tanah-tanah tersebut belum berupa sertifikat, tidak dijelaskan mengenai deskripsi tanah tersebut, misalnya ada dalam blok berapa, nomor persil berapa, nomor C desa berapa, atas nama siapa luas berapa, bahkan pada dalil gugatan angka 5 huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e tidak jelas tentang batas-batas tanah yang digugat, dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat mengenai tanah tidak jelas / kabur (*obscuur libel*), maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), hal itu sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1975;

- Bahwa, ketidakjelasan/ kekaburan gugatan Penggugat juga terlihat jelas pada beberapa posita gugatan atau tepatnya hampir seluruh posita gugatan Penggugat, dimana Penggugat selalu mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh ... (bla, bla, bla), tidak pernah dijelaskan memperoleh itu dengan jalan apa, bagaimana, karena memperoleh itu ada dengan jalan membeli, hibah dan/atau waris, sehingga apabila hanya didalilkan memperoleh, masih memerlukan penjelasan berikutnya, karena hal itu berdampak hukum yang berbeda, bisa saja memperoleh dari harta asal yang tidak termasuk pada harta

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 15 dari 83 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dalam perkawinan, dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas / kabur atau *obscuur libel*, oleh karenanya gugatan Penggugat selayaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

- Bahwa, ketidakjelasan / kekaburan gugatan Penggugat juga terlihat jelas, dimana posita gugatan Penggugat satu dengan yang lainnya saling berlawanan, yaitu antara lain dalam posita gugatan angka 3 (tiga), yaitu tentang putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nomor : 2730/Pdt.G/2019/PA.TBN tanggal 13 Januari 2020 dan akte cerai Nomor : 0342/AC/2020/PA.TBN dengan posita gugatan angka 10 dan angka 11 serta petitum gugatan angka 7 dan angka 8, dimana Penggugat menggugat pembagian penghasilan CV.SINAR DIYA TEHNIK mulai tahun 2009 s/d tanggal, bulan dan tahun gugatan diajukan (11 tahun) dan penghasilan kontrak sewa rumah sejak tahun 2009 s/d gugatan diajukan (11 tahun). Bahwa saling berlawanannya adalah pada tahun 2009 s/d putusnya perkawinan tanggal 24 Februari 2020 adalah masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dimana hasil-hasil tersebut apabila benar adanya tentu telah dinikmati oleh Penggugat dan Tergugat bersama keluarga, dan hal itu berlawanan dengan gugatan Penggugat yang meminta dibagi hasil-hasil tersebut, sehingga jelas antara posita-posita dan petitum satu dengan yang lainnya saling berlawanan, dengan demikian gugatan Penggugat sangat tidak jelas / kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya gugatan harus tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## DALAM KONPENSI

### JAWABAN POKOK PERKARA:

1. Bahwa seluruh dasar-dasar / bantahan-bantahan dalam eksepsi sebagaimana terurai diatas mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam bantahan atau jawaban dalam pokok perkara yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan dan petitum gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 16 dari 83 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat dalam jawaban ini, tidak serta merta Tergugat mengakui dan menerima atas dalil gugatan tersebut;
4. Bahwa, benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2 dan 3, kecuali terhadap Nomor Kutipan Akta Nikah, yang benar adalah Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/35/I/2003;
5. Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat posita angka 5 huruf a. Tergugat tidak pernah memperoleh, memiliki dan menguasai baik fisik maupun SHM sebagaimana dimaksud pada dalil gugatan Penggugat posita angka 5 huruf a tersebut. Tergugat sama sekali tidak mengetahui tanah dan bangunan rumah yang dimaksud, karena Tergugat tidak pernah memiliki dan menguasai tanah dan rumah yang berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan luas tanah  $\pm$  200 m<sup>2</sup>, apalagi didalam posita gugatan angka 5 huruf a dengan batas-batas yang tidak jelas;
6. Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat posita angka 5 huruf b. Bahwa selain posita gugatan Penggugat tersebut tidak jelas deskripsinya, bahwa tanah dan bangunan rumah yang dibeli dan dikuasai Sertifikat Hak Miliknya oleh Tergugat bukan sepenuhnya harta bersama Tergugat dan Penggugat, karena tanah dan bangunan yang ada di Perum Bumi Karang Regency dibeli dan bisa di bayar lunas oleh Tergugat setelah putusnya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat;
7. Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat posita angka 5 huruf c. Tergugat tidak pernah memperoleh, memiliki dan menguasai baik fisik maupun SHM sebagaimana dimaksud pada dalil gugatan Penggugat posita angka 5 huruf c tersebut. Tergugat sama sekali tidak mengetahui tanah dan bangunan garasi yang dimaksud, karena Tergugat tidak pernah memiliki dan menguasai tanah dan garasi yang berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan luas tanah  $\pm$  200 m<sup>2</sup>, apalagi didalam posita gugatan angka 5 huruf c dengan batas-batas yang tidak jelas;

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 17 dari 83 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat posita angka 5 huruf d. Tergugat tidak pernah memperoleh, memiliki dan menguasai baik fisik maupun SHM tanah yang berada di Jl. Dr. XXXXXXXXXXXXX, Gg. Gatot Kaca, RT.01, RW.07 Desa Tegal Agung dengan luas tanah  $\pm 274\text{m}^2$  sebagaimana dimaksud pada dalil gugatan Penggugat posita angka 5 huruf d tersebut. Tergugat sama sekali tidak mengetahui tanah yang dimaksud, karena tanah milik Tergugat di Desa Tegalagung dengan luas  $266\text{ m}^2$  dengan batas-batas yang jelas, sedangkan didalam posita gugatan angka 5 huruf d tersebut dengan batas-batas yang tidak jelas;

9. Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat posita angka 5 huruf e. Tergugat pada tahun 2012 tidak pernah membeli tanah yang terletak di Kelurahan Karang, dengan luas tanah  $\pm 675\text{ m}^2$ , sebaliknya Tergugat pernah membeli tanah di Kelurahan Karang Kecamatan Semanding pada tanggal 13 Mei 2011, dengan luas tanah  $658\text{ m}^2$ , dengan batas-batas tanah yang jelas (tidak seperti dalam posita gugatan Penggugat angka 5 huruf e). Namun sampai saat ini tanah yang dibeli Tergugat pada tanggal 13 Mei 2011 tersebut masih menjadi agunan di Bank BRI, dan telah diletakkan Hak Tanggungan atas nama PT. Bank BRI Jakarta, dengan besaran nilai Hak Tanggungan sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

10. Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 6, bahwa mobil merk Mitsubishi Pajero dijual oleh Tergugat pada saat masih dalam perkawinan dengan Penggugat, dan hasilnya sebagian dipergunakan untuk melunasi hutang angsuran mobil tersebut dan sisanya dipergunakan untuk melunasi sebagian kewajiban-kewajiban Tergugat yang timbul pada saat masih dalam perkawinan dengan Penggugat, karena Tergugat tidak ingin terbebani banyak hutang yang timbul pada saat dalam perkawinan dengan Penggugat, Tergugat ingin meminimalisir hutang-hutang yang timbul pada saat masih dalam perkawinan dengan Penggugat;

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 18 dari 83 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, dalil gugatan Penggugat angka 7 huruf a tidak seluruhnya benar, karena faktanya sejak tanggal 25 April 2020, unit dan BPKB sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan angka 7 huruf a dibawa diserahkan Tergugat kepada Penggugat;
12. Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 7 huruf b. Bahwa, obyek sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 7 huruf b telah dijual pada saat Tergugat dengan Penggugat masih belum cerai resmi, karena pada saat itu anak pertama Tergugat dengan Penggugat bernama Nama anak ingin dibelikan sepeda tril anak, maka sepeda motor Honda Scoopy dijual dan dibelikan sepeda tril anak tersebut;
13. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada posita gugatan angka 8. Tergugat menolak terutama terhadap nilai-nilai yang disebutkan Penggugat atas obyek barang gugatan dan posita angka 8 huruf d, sebaliknya Penggugat juga menguasai sebuah kasur Spring bed merk Central Gold Latex dengan ukuran 180X200;
14. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada posita gugatan angka 9. Tergugat menolak terutama terhadap jumlah unit dan nilai-nilai rupiah yang disebutkan Penggugat atas obyek barang gugatan tersebut;
15. Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 10, bagaimana Tergugat menuntut dibagi atas hasil CV Sinar Diya Teknik sejak tahun 2009 sampai dengan diajukannya gugatan Penggugat (11 tahun), hal itu tentu melanggar logika yang ada, karena logikanya laba dan rugi atas CV harusnya telah dinikmati berdua, karena pada tahun 2009 s/d bulan Februari 2020 Tergugat dan Penggugat terikat perkawinan;
16. Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 11, karena hal itu tidak berdasarkan fakta dan hukum serta bertentangan dengan logika yang berlaku;
17. Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 12, justru yang menolak pembagian adalah Penggugat, dimana pada saat Tergugat dan Penggugat sepakat untuk datang dihadapan notaris yang disepakati, justru Penggugat mengingkari apa yang telah disepakati

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 19 dari 83 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bersama, sebaliknya Penggugat mempunyai tujuan-tujuan tertentu sehingga menolak untuk pembagian harta sebagaimana telah disepakati antara Tergugat dan Penggugat;

18. Bahwa, Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 13 s/d angka 18, karena hanya berdasarkan ilusi dan alibi membenar Penggugat semata, tidak berdasarkan fakta yang ada, dan kebenarannya bisa dibuktikan dalam acara pembuktian dalam persidangan perkara a quo;

19. Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 20 s/d angka 22, karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, dan masih jauh dari pembuktian kebenaran formil dan materil;

**DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa Tergugat Konpensi dalam kedudukannya saat ini sebagai Penggugat Rekopensi akan mengajukan gugat balas (*recoventie*) terhadap Penggugat Konpensi dalam kedudukannya saat ini sebagai Tergugat Rekopensi;

2. Bahwa seluruh jawaban atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekopensi dalam eksepsi, bagian Konpensi, mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil dalam gugatan Rekopensi yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

3. Bahwa, Tergugat Rekopensi telah membawa dan menguasai beberapa harta-harta hasil pembelian Penggugat Rekopensi dan Tergugat Rekopensi pada saat selama perkawinan sebagai harta bersama (gono-gini) Penggugat Rekopensi dan Tergugat Rekopensi, yaitu:

- a. Sebuah sepeda MTB dengan harga sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- b. 1 (satu) unit TV LED merk Toshiba 41 Inch, harga Rp.3.500.000,- (tiga juta rupiah);
- c. 1 (satu) unit Almari Es (Kulkas) merk Samsung 2 (dua) pintu, harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 20 dari 83 hal.





d. 2 (dua) unit Air Conditioner (AC) merk Sharp,  $\frac{1}{2}$  PK, masing-masing harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), jadi total harga AC Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

e. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha NMAX, type 2DP, Nomor Polisi S 3967 GG, warna putih, Nomor Mesin G3E4E0134437, Nomor Rangka MH3SG3120GK077228, Tahun 2016, A.N. SUTIYANI yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi, baik unitnya maupun BPKB nya sebagaimana dalam jawaban Konpensi dalam pokok perkara Tergugat Konpensi pada angka 11 (vide posita gugatan Penggugat Konpensi angka 7 huruf a);

4. Bahwa, harta-harta sebagaimana posita gugatan rekopensi nomor 3a s/d 3e hasil dari pembelian Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi pada saat dalam pernikahan, maka harta-harta tersebut adalah sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan sudah selayaknya Penggugat Rekonpensi mohon untuk dibagi dua,  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Tergugat Rekonpensi dan apabila sulit untuk dibagi secara natural, maka harta sebagaimana posita gugatan rekopensi nomor 3a s/d 3e tersebut dijual dan hasilnya dibagi dua, setengah bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan setengah bagian untuk Tergugat Rekonpensi;

5. Bahwa, selain harta-harta hasil pembelian Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi selama dalam perkawinan sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan rekopensi angka 3 diatas, berdasarkan pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa harta bersama yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai hutang (kewajiban) di Bank BRI, dengan fasilitas kredit Rekening Koran (RK) sampai saat ini total jumlah hutang pokok sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Oleh karena hutang tersebut timbul dan demi kepentingan keluarga, dan saat ini Tergugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan harta bersama, maka Penggugat Rekonpensi menuntut bahwa hutang tersebut harus menjadi kewajiban

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 21 dari 83 hal.



bersama yang pelunasannya ditanggung bersama dengan pembagian  $\frac{1}{2}$  menjadi kewajiban Penggugat Rekonpensi, dan  $\frac{1}{2}$  sisanya menjadi kewajiban Tergugat Rekonpensi;

Berdasarkan atas eksepsi, jawaban dan gugatan balik (*recoventie*) tersebut diatas, maka Tergugat/ Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara Nomor : 1092/Pdt.G/2020/PA.TBN untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**DALAM KONPENSI**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan harta-harta sebagaimana berikut:
  - a. Sebuah sepeda MTB dengan harga sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - b. 1 (satu) unit TV LED merk Toshiba 41 Inch, harga Rp.3.500.000,- (tiga juta rupiah);
  - c. 1 (satu) unit Almari Es (Kulkas) merk Samsung 2 (dua) pintu, harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - d. 2 (dua) unit Air Conditioner (AC) merk Sharp,  $\frac{1}{2}$  PK, masing-masing harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), jadi total harga AC Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
  - e. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha NMAX, type 2DP, Nomor Polisi S 3967 GG, warna putih, Nomor Mesin G3E4E0134437, Nomor Rangka MH3SG3120GK077228, Tahun 2016, A.N. SUTİYANI;
  - f. Hutang (kewajiban) di Bank BRI dengan kewajiban pokok sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 22 dari 83 hal.



Adalah Harta Bersama berwujud maupun tidak berwujud Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang menguasai harta bersama sebagaimana petitum nomor 2 diatas untuk dibagi dua, setengah bagian diberikan/menjadi hak/kewajiban Penggugat Rekonpensi dan setengah bagian sisanya diberikan/menjadi hak/kewajiban Tergugat Rekonpensi. Dan apabila tidak bisa/sulit untuk dibagi secara natural, maka seluruh harta bersama sebagaimana petitum nomor 2 diatas dijual dan hasilnya digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban bersama dan sisanya dibagi dua, setengah bagian diberikan/menjadi hak Penggugat Rekonpensi dan setengah bagian sisanya diberikan/menjadi hak Tergugat Rekonpensi;

**DALAM KONPENSI DAN REKOPENSI**

- Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat / Tergugat Rekonpensi;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik dan Jawaban Rekonvensi tanggal 29 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa dalam eksepsi Tergugat poin – (strip) ke satu pada pokoknya mendalikan gugatan Penggugat kabur (*Obskuur Libel*) dikarenakan dalil dalam *posita* dan *pettitum* khususnya terkait tanah tidak jelas karena tidak menyebutkan identitas tanah, adalah Tergugat tidak memahami secara komprehensif dalil-dalil Penggugat yakni Penggugat telah jelaskan dalam dalil-dalilnya terkait harta bersama yang berupa tanah pada *posita* angka 5 huruf a, b, c, d dan e serta pada *pettitum* angka 2 huruf a, b, c, d dan e. Adalah telah terang dan jelas Penggugat menyebutkan jenis objek sengketa (tanah/tanah dan bangunan), letak objek sengketa (jelas berada di jalan, RT dan RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan), luasan ukuran (berdasarkan pengukuran langsung objek

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 23 dari 83 hal.



sengketa dilapangan yang Penggugat lakukan) dan batas-batas tanah (objek) telah secara terang dan jelas disebutkan sesuai kondisi dilapangan bahkan telah Penggugat jelaskan kondisi fisik baik penguasaan atas objek sengketa dan SHM dikuasai oleh Tergugat serta diperkuat dengan titik koordinat *real* lewat teknologi google map yang secara *universal* diakui dan dijadikan acuan keakuratan dan kebenarannya, artinya dalil eksepsi Tergugat tidak lebih dari sebuah bentuk pengalihan yang tidak substantif dan sudah seharusnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolaknya;

2. Bahwa dalam eksepsi Tergugat poin – (strip) ke dua pada pokoknya mendalikan gugatan Penggugat kabur (*Obskuur Libel*) dikarenakan Penggugat tidak menyebutkan perolehan dengan jalan apa, bagaimana dan seterusnya..., adalah hal tersebut merupakan wujud ketidak cermatan Tergugat dalam memahami dan mendalil, senyatanya telah Penggugat sebutkan secara jelas dalam dalil-dalil gugatannya baik dalam *posita* dan *petitum* bahwa harta bersama tersebut *a quo* adalah berasal dari pembelian (disertai dengan waktu/tahun pembelian) yang dilakukan oleh Tergugat selama dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat dan atas sepengetahuan Penggugat, oleh karena ketidak pahaman Tergugat tersebut maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak dalil-dalil eksepsi tersebut;

3. Bahwa dalam eksepsi Tergugat poin – (strip) ke tiga pada pokoknya mendalikan gugatan Penggugat kabur (*Obskuur Libel*) dikarenakan adanya saling perlawanan dalam hal usia pernikahan Penggugat dan Tergugat dari Tahun 2009 sampai dengan putusnya perkawinan pada 24 Februari 2019 (11 tahun), adalah telah jelas dan nyata dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak lebih dari upaya berkelit dan lepas dari tanggung jawab, senyatanya selama kuran lebih 11 Tahun hasil usaha dari CV. SINAR DIYA TEHNIK dan penghasilan kontrak sewa rumah tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat kecuali uang nafkah bulanan itupun dari gaji Tergugat sebagai karyawan PT. EAGLEBRUGMANN INDONESIA bahwan besaran gaji Tergugatpun tidak

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 24 dari 83 hal.



diberitahukan kepada Penggugat dan selama itu Tergugat menyembunyikan hasil/laporan neraca keuangan/rekening perusahaan dan hasil sewa kontak rumah dari Penggugat bahkan barang-barang yang dimiliki Penggugat tidak lain adalah dari hasil jerih payah Penggugat sendiri, sehingga hasil dari usaha CV. SINAR DIYA TEHNIK dan penghasilan kontrak sewa rumah selama kurang lebih 11 Tahun secara nyata tidak pernah dinikmati oleh Penggugat, maka sangat jelas dan berdasar dalil-dalil dalam gugatan Penggugat pada *posita* angka 10 dan angka 11 dan *petitum* angka 7 dan angka 8 serta sangat linier dan berkesesuaian sehingga jelas dalil-dalil eksepsi Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolaknya;

4. Bahwa *Posita (fundamentum petendi)* gugatan Penggugat telah terang menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum serta telah menjelaskan fakta kejadian atau peristiwa sehingga telah memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering* ("RV"). Lebih lanjut gugatan Penggugat tidak terdapat saling pertentangan antara *posita* dengan *petitum* serta gugatan Penggugat telah mencantumkan *Petitum* yang terinci, sehingga telah terang kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak eksepsi Tergugat;

**DALAM KONVENSI:**

1. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil dalam konvensi secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Konvensi ini;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan keras dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat kecuali atas hal yang telah diakui oleh Penggugat;
3. Bahwa dalil dalam jawaban Tergugat angka 5 yang menolak dan tidak mengakui memperoleh objek harta gono gini tersebut *a quo* serta tidak menguasai baik fisik dan SHM adalah bentuk kemunafikan dan kebohongan yang nyata, telah secara terang dan jelas Tergugat

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 25 dari 83 hal.





menguasai baik fisik maupun SHM objek dan dijadikan tempat tinggal beserta anak pertama Penggugat dan Tergugat saat ini, dan telah jelas pula Penggugat nyatakan atas kapan perolehannya, titik letak, luasan serta batas-batas berdasar pengukuran dan observasi langsung dilapangan sebagaimana telah Penggugat jelaskan dalam *posita* angka 5 huruf a, serta akan Penggugat buktikan dimuka persidangan pun demikian Penggugat mempersilahkan Tergugat membuktikan dalil-dalilnya, dengan demikian Penggugat tidak perlu menanggapi lebih lanjut;

4. Bahwa dalil dalam jawaban Tergugat angka 6 yang menolak dan tidak mengakui objek harta gono gini serta tidak menguasai baik fisik dan SHM adalah bentuk inkonsistensi dalam mendalil untuk menutupi pengulangan kebohongannya, telah secara terang dan jelas Tergugat menguasai SHM atas objek yang dimaksud dan selanjutnya Tergugat menyatakan pada pokoknya yakni objek tersebut bukan sepenuhnya harta bersama Penggugat dan Tergugat karena tanah dan bangunan yang berada di PERUM Bumi Karang Regency dibeli dan bisa dibayar lunas oleh Tergugat setelah putusya perkawinan, artinya dalam dalil jawaban Tergugat tersebut adalah pengakuan mutlak bahwa rumah dan bangunan dalam gugatan *posita* angka 5 huruf b Penggugat benar adanya sebagaimana (Pasal 174 HIR *Juncto* Pasal 1916 ayat 2 BW), selanjutnya dan senyatanya transaksi pembelian tanah dan bangunan yang berada di PERUM Bumi Karang Regency pada bulan Januari bertepatan dengan Penggugat diusir dan disuruh pindah oleh Tergugat dari rumah tinggal bersama, dengan demikian Penggugat tidak perlu menanggapi lebih lanjut;

5. Bahwa dalil dalam jawaban Tergugat angka 7 yang menolak dan tidak mengakui memperoleh objek harta gono gini serta tidak menguasai baik fisik dan SHM adalah pengulangan kebohongan yang nyata, telah secara terang dan jelas Tergugat menguasai baik fisik maupun SHM objek tersebut, dan telah jelas pula Penggugat nyatakan atas kapan perolehannya, titik letak, luasan serta batas-batas berdasar pengukuran dan observasi langsung dilapangan sebagaimana telah Penggugat jelaskan dalam *posita* angka 5 huruf c, serta akan Penggugat buktikan

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 26 dari 83 hal.





dimuka persidangan pun demikian Penggugat mempersilahkan Tergugat membuktikan dalil-dalilnya;

6. Bahwa dalil dalam jawaban Tergugat angka 8 yang menolak dan tidak mengakui memperoleh objek harta gono gini serta tidak menguasai baik fisik dan SHM adalah kedzaliman nyata, telah secara terang dan jelas Tergugat menguasai baik fisik maupun SHM objek tersebut, dan telah jelas pula Penggugat nyatakan atas kapan perolehanya, titik letak, luasan serta batas-batas berdasar pengukuran dan observasi langsung dilapangan sebagaimana telah Penggugat jelaskan dalam *posita* angka 5 huruf d, dengan demikian Penggugat tidak perlu menanggapi lebih lanjut;

7. Bahwa dalil dalam jawaban Tergugat angka 9 yang menolak dan tidak mengakui memperoleh objek harta gono gini serta tidak menguasai baik fisik dan SHM adalah kedzaliman nyata, telah secara terang dan jelas Tergugat menguasai baik fisik maupun SHM objek tersebut, dan telah jelas pula Penggugat nyatakan atas kapan perolehanya, titik letak, luasan serta batas-batas berdasar pengukuran dan observasi langsung dilapangan sebagaimana telah Penggugat jelaskan dalam *posita* angka 5 huruf e, serta akan Penggugat buktikan dimuka persidangan pun demikian Penggugat mempersilahkan Tergugat membuktikan dalil-dalilnya;

8. Bahwa dalil dalam jawaban Tergugat angka 10 yang menolak dalil gugatan Penggugat namun selanjutnya pada pokoknya mengakui yakni Tergugat telah menjual mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar pada saat dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan seterusnya..., adalah merupakan bukti pengakuan dan membenarkan atas dalil gugatan Penggugat pada *posita* angka 6 sebagaimana (Pasal 174 HIR *Juncto* Pasal 1916 ayat 2 BW), selanjutnya dan senyatanya Tergugat menjual harta bersama berupa mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar tersebut tanpa minta ijin/sepengetahuan dari Penggugat dan justru sengaja menjual secara diam-diam serta uang hasil penjualan tersebut tidak diberikan kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak mengetahui dipakai untuk apa uang hasil penjualan tersebut oleh Tergugat, karena selama dalam

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 27 dari 83 hal.



perkawinan Penggugat mengetahui dengan pasti jika Tergugat tidak memiliki hutang-hutang sebagaimana yang disebutkan dalam dalil jawaban Tergugat angka 10, artinya dalil jawaban Tergugat tersebut tidak lain adalah bentuk upaya berkilah dan pengkaburan atas perbuatan hukum yang diduga tidak sah yang telah dilakukan Tergugat, dan untuk selanjut dan selebihnya Penggugat mempersilahkan Tergugat membuktikan dalil-dalilnya;

9. Bahwa pada poinnya dalil jawaban Tergugat angka 11 adalah betuk pembenaran atas dalil gugatan Penggugat pada *posita* angka 7 huruf a, namun demikian BPKB atas harta bersama tersebut masih dikuasai oleh Tergugat, dan untuk selanjut dan selebihnya akan Penggugat buktikan dimuka persidangan pun demikian Penggugat mempersilahkan Tergugat membuktikan dalil-dalilnya, dengan demikian Penggugat tidak perlu menanggapi lebih lanjut;

10. Bahwa dalil dalam jawaban Tergugat angka 12 yang menolak dalil gugatan Penggugat namun selanjutnya pada pokoknya mengakui dan menyatakan objek sebagaimana *posita* gugatan Penggugat angka 7 huruf b telah dijual pada saat Penggugat dan Tergugat dan seterusnya..., adalah merupakan bukti pengakuan dan membenarkan atas dalil gugatan Penggugat (Pasal 174 HIR *Juncto* Pasal 1916 ayat 2 BW), selanjutnya dan senyatanya Tergugat menjual harta bersama tersebut tanpa minta ijin/sepengetahuan dari Penggugat dan justru sengaja menjual secara diam-diam serta uang hasil penjualan tersebut tidak diberikan kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak mengetahui dipakai untuk apa uang hasil penjualan tersebut oleh Tergugat, artinya dalil jawaban Tergugat tersebut tidak lain adalah bentuk upaya pengkaburan atas perbuatan hukum yang diduga tidak sah yang telah dilakukan Tergugat dan untuk selanjut dan selebihnya akan Penggugat mempersilahkan Tergugat membuktikan dalil-dalilnya;

11. Bahwa dalil dalam jawaban Tergugat angka 13 yang menolak dalil gugatan Penggugat pada pokoknya terutama pada nilai-nilai yang disebutkan Penggugat atas objek gugatan Penggugat pada *posita* angka

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 28 dari 83 hal.



pada *posita* angka 8 dan angka 8 huruf d, artinya dalil jawaban Tergugat tersebut sebagian telah membenarkan adanya wujud harta bersama sebagaimana Penggugat telah nyatakan dalam gugatan Penggugat pada *posita* angka 8 huruf a, b, c dan d, untuk selebihnya berkenaan dengan dalil jawaban Tergugat, Penggugat mempersilahkan Tergugat untuk membuktikan dimuka persidangan;

**12.** Bahwa dalil dalam jawaban Tergugat angka 14 yang menolak dalil gugatan Penggugat pada pokoknya terutama pada jumlah unit dan nilai-nilai rupiah yang disebutkan dan seterusnya..., *esensinya* adalah telah membenarkan adanya wujud harta bersama yang Penggugat nyatakan dalam gugatan Penggugat pada *posita* angka 9, dengan demikian Penggugat tidak perlu menanggapi lebih lanjut;

**13.** Bahwa dalil dalam jawaban Tergugat angka 15 yang menolak dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sangat tidak berdasar, dan justru menjustifikasi dalil gugatan Penggugat pada *posita* angka 10 benar adanya, logika dasar dan peristiwa hukum gugatan Penggugat sangat relevan sebagaimana telah Penggugat nyatakan dalam tanggapan eksepsi pada angka 3 tersebut di atas *a quo* yang pada pokoknya adalah senyatanya selama kurang lebih 11 Tahun hasil usaha dari CV. SINAR DIYA TEHNIK tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat kecuali uang nafkah bulanan itupun dari gaji Tergugat sebagai karyawan PT. EAGLEBRUGMANN INDONESIA bahwan besaran gaji Tergugatpun tidak diberitahukan kepada Penggugat dan selama itu Tergugat menyembunyikan hasil/laporan neraca keuangan/rekening perusahaan dari Penggugat dengan kata lain praktis Penggugat tidak pernah menikmati hasil tersebut bahkan barang-barang yang dimiliki Penggugat tidak lain adalah dari hasil jerih payah Penggugat sendiri, dengan demikian Penggugat tidak perlu menanggapi lebih lanjut;

**14.** Bahwa dalil dalam jawaban Tergugat angka 16 yang menolak dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sangat tidak berdasar, dan justru membuktikan bahwasanya dalil gugatan Penggugat pada *posita* angka 11 benar adanya, logika dasar dan peristiwa hukum gugatan Penggugat

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 29 dari 83 hal.



sangat relevan sebagaimana telah Penggugat nyatakan dalam tanggapan eksepsi pada angka 3 tersebut di atas *a quo* yang pada pokoknya adalah telah jelas dan nyata selama kurang lebih 11 Tahun hasil kontrak sewa rumah tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat kecuali uang nafkah bulanan itupun dari gaji Tergugat sebagai karyawan PT. EAGLEBRUGMANN INDONESIA, Tergugat menyembunyikan hasil sewa kontak rumah dari Penggugat dengan kata lain praktis Penggugat tidak pernah menikmati hasil tersebut, dengan demikian Penggugat tidak perlu menanggapi lebih lanjut;

**15.** Bahwa dalil dalam jawaban Tergugat angka 17 dan 18 yang menolak dalil gugatan Penggugat adalah upaya menggiring opini serta memutar balikkan fakta bahkan sebagai bentuk kerancuan berpikir Tergugat, senyatanya yang terjadi sebagaimana telah Penggugat nyatakan dalam dalil gugatan Penggugat pada *posita* angka 12 sampai dengan angka 18, untuk selanjut dan selebihnya Penggugat mempersilahkan Tergugat untuk bersama-sama membuktikan dalil-dalilnya;

**16.** Bahwa dalil dalam jawaban Tergugat angka 19 yang menolak dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menilai gugatan Penggugat tidak jelas dan masih jauh dari pembuktian kebenaran formil dan materiil, adalah wujud pemahaman *parcial* Tergugat atas dalil gugatan Penggugat yakni gugatan Penggugat pada *posita* angka 20 sampai dengan angka 22 telah berdasar sesuai hukum dan relevan sehingga selanjut dan selebihnya Penggugat mempersilahkan Tergugat untuk bersama-sama membuktikan dalil-dalilnya;

**DALAM REKONVENSI:**

Dalam Rekonvensi ini Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat RK dan Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat RK;

1. Bahwa dalil-dalil dalam Tanggapan eksepsi dan dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil dalam Rekonvensi ini secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 30 dari 83 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat RK membenarkan dalil Penggugat RK dalam Rekonvensi angka 3 huruf b, c dan e, namun demikian harta bersama tersebut dalam angka 3 huruf e yakni BPKB dikuasai oleh Penggugat RK sebagaimana dalam replik Konvensi angka 9 (*Vide posita* gugatan Penggugat angka 7 huruf a);

3. Bahwa Tergugat RK menolak dengan tegas dan keras sebagian dalil Penggugat RK dalam Rekonvensi khususnya pada angka 3 huruf a, dan huruf d, adalah Penggugat RK tidak lebih dari sekedar mengarang dan merupakan upaya klaim, yakni tidak ada pembelian atau perolehan harta bersama selama dalam perkawinan antara Tergugat RK dan Penggugat RK sebagaimana disebutkan dalam rekonvensi angka 3 huruf huruf a dan huruf d sehingga untuk selanjut dan selibhnya Tergugat RK tidak perlu menanggapi lebih lanjut;

4. Bahwa Tergugat RK menolak dengan tegas dan keras dalil Penggugat RK dalam Rekonvensi pada angka 5, yakni selama dalam Perkawinan antara Tergugat RK dan Penggugat RK tidak pernah memiliki hutang sebagai mana tersebut, lebih lanjut kebiasaan Penggugat RK yang tidak memberi tahu kepemilikan harta bersama baik harta bergerak, harta tidak bergerak, harta berwujud dan tidak berwujud sehingga jika benar ada hutang tersebut secara terang diluar sepengetahuan Tergugat RK. Adalah kekaburan dalil hutang yang dimaksud Penggugat RK yakni tidak disebutkan waktu pengajuan hutang tersebut, harta bersama dalam wujud apa yang dijadikan angunan/jaminan, berapa lama tenor hutang tersebut dan telah terang selama ini kebutuhan keluarga adalah menggunakan uang bulanan yang diberikan Penggugat RK kepada Tergugat RK selama dalam perkawinan untuk keseluruhan kebutuhan (*all in*) dengan kekurangan setiap bulanya yang ditutup oleh Tergugat RK menggunakan uang dari penghasilanya sendiri, dengan demikian Penggugat tidak perlu menanggapi lebih lanjut;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban *Casu quo* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 31 dari 83 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya Perkara kepada Tergugat;

DALAM KONVENS:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta berupa:
  - a. 1 unit rumah tinggal bersama sebelum cerai (Tanah dan bangunan rumah/Objek 1) terletak di Jl. Dr XXXXXXXXXXXXX, Gg. XXXXXXXXXXXXX, Nomor 07, RT.02 RW.04, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXX dengan ukuran seluas  $\pm$  200 M2. Yang dibeli Tergugat pada  $\pm$  tahun 2005/2006 pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam perkawinan, dengan nilai saat ini  $\pm$  Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah), adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;
  - b. 1 unit rumah (Tanah dan bangunan rumah Tipe 55/Objek 2), terletak di Jl. Mastrip III, Gg. Kos-kosan, RT.04 RW.05, Perum Bumi Karang Regency Kav.19, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, XXXXXXXX XXXXX dengan ukuran seluas  $\pm$  71 M2 yang dibeli Tergugat pada tahun 2020 pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam perkawinan, dengan nilai saat ini  $\pm$  Rp.440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah), adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;
  - c. 1 bidang Tanah dan bangunan garasi (Objek 3), berbatasan/berada di sebelah barat Objek 1 yang terletak di Jl. Dr XXXXXXXXXXXXX, Gg. XXXXXXXXXXXXX, Nomor 07, RT.02 RW.04, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXX dengan ukuran seluas  $\pm$  200 M2 yang dibeli Tergugat pada tahun 2012 pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam perkawinan, dengan nilai saat ini  $\pm$  Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), adalah harta

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 32 dari 83 hal.





bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

d. 1 bidang Tanah (Objek 4) di Jl. Dr XXXXXXXXXXXXX, Gg. Gatot Kaca, RT.01 RW.07, Desa Tegal Agung, Kecamatan Semanding, XXXXXXXX XXXXX dengan ukuran seluas  $\pm 274$  M2 yang dibeli Tergugat pada tahun 2018 pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam perkawinan, dengan nilai saat ini  $\pm$  Rp.411.000.000,- (Empat ratus sebelas juta rupiah), adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

e. 1 bidang Tanah (objek 5) terletak di Jl. Dr XXXXXXXXXXXXX, Gg. Gatot Kaca RT.04 RW.04, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, XXXXXXXX XXXXX dengan ukuran seluas  $\pm 675$  M2 yang dibeli Tergugat pada tahun 2012 pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam perkawinan, dengan nilai saat ini  $\pm$  1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah), adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

3. Menetapkan harta berupa 1 unit mobil Merk MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4L DAKAR-H 4x2 8A/T, Nomor Polisi S 1491 HW, Warna Putih Mutiara, Nomor Mesin 4N15UBP7841, Nomor Rangka MK2KRWPNUHJ000C961, Tahun 2017 A.n Wahyudi, ST. yang dibeli pada tahun 2017 dengan nilai saat ini  $\pm$  Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

4. Menetapkan harta berupa:

a. 1 unit Sepeda Motor Merek YAMAHA NMAX, Type 2DP, Nomor Polisi S 3967 GG, Warna Putih, Nomor Mesin G3E4E0134437, Nomor Rangka MH3SG3120GK077228, Tahun 2016 A.n Sutiyani, dengan nilai saat ini  $\pm$  Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

b. 1 unit Motor Merek HONDA SCOOPY, Type F1C02N28LO AT, Nomor Polisi S 3796 ER, Warna Merah Hitam, Nomor Mesin

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 33 dari 83 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM31E1260947, Nomor Rangka MH1JM3118HK260416, Tahun 2017 A.n Wahyudi, ST. dengan nilai saat ini ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

5. Menetapkan harta berupa :

a. 1 buah kulkas Merek Samsung, dengan nilai saat ini ± Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

b. 1 set meja dan kursi ruang tamu, dengan nilai saat ini ± Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

c. 3 buah AC dengan nilai saat ini ± Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

d. 3 buah Kasur Spring bed merek Central Gold Latex dengan nilai saat ini ± Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

6. Menetapkan harta berupa 8 unit sepeda balap dengan nilai saat ini ± Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

7. Menetapkan harta berupa (perusahaan dan hasil usaha) CV. SINAR DIYA TEHNIK yang berdiri pada tahun 2009 sampai sekarang, bertempat kedudukan hukum (domisili) di Jl. Dr XXXXXXXXXXXX, Gg. XXXXXXXXXXXX, Nomor 07, RT.02 RW.04, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX, dengan penghasilan bersih sampai saat ini ± Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah), adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 34 dari 83 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menetapkan harta berupa perolehan hasil Kontrak kerja sama sewa rumah tinggal Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan sebagai kantor cabang PT. EAGLEBRUGMANN INDONESIA yang terletak di Jl. Dr XXXXXXXXXXXX, Gg. XXXXXXXXXXXX, Nomor 07, RT. 02 RW.04, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXX dengan nilai kontrak sampai saat ini sebesar Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian ;
9. Menyatakan Perbuatan Hukum Tergugat mengalihkan / memindah tangankan / menjual harta bersama sebagaimana tersebut dalam *petittum* angka 3 dan angka 4 huruf b tersebut di atas, batal demi hukum;
10. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan harta bersama yang telah dialihkan / dipindah tangankan / dijual sebagaimana tersebut dalam *petittum* angka 3 dan angka 4 huruf b kepada kondisi semula;
11. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian harta yang dimaksud dalam *petittum* angka 2 huruf a, b, c, d dan e, angka 3, angka 4 huruf a dan b, angka 5 huruf a, b, c dan d, angka 6, angka 7 dan angka 8 kepada Penggugat dan apabila penyerahan secara *in natura* tidak dimungkinkan, mohon agar harta bersama/gono-gini tersebut dijual secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;
12. Menyatakan sah dan berharga sita *marital* atas harta bersama dimaksud;
13. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
14. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;

## DALAM REKONVENSİ:

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 35 dari 83 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak sebagian Gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi untuk;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## ATAU

Jika Ketua Pengadilan Agama Tuban *Casu quo* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex eaquo et bono*);

Sekalipun Langit runtuh hukum tetap ditegakan (*Fiat Justitia Ruat Coelum*) ;

Bahwa atas Replik Penggugat dan jawaban Rekonvensi tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik dan Replik Rekonvensi tanggal 05 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

- Bahwa, pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban dalam Eksepsi yang telah disampaikan Tergugat pada tanggal 22 Juli 2020, dan menolak tanggapan Penggugat dalam eksepsi;

Bahwa, ternyata Penggugat tidak bisa membaca secara jelas gugatannya sendiri, bahwa, hampir semua identitas tanah yang menjadi obyek gugatan tidak mencantumkan identitas yang jelas, seperti apabila tanah tersebut telah bersertifikat nomor berapa, surat ukur nomor berapa tanggal berapa, luas berapa, atas nama siapa, dan apabila belum sertifikat identitas tanah tercatat pada/ dimana, buku apa, nomor berapa dengan luas dan batas-batas yang jelas. Sedangkan dalam gugatan Penggugat, batas-batasnya saja tidak diketahui milik siapa, luasnya berdasarkan *google map*. Mungkin Penggugat lupa bahwa dalam hukum acara perdata, khususnya diatur dalam pasal 164 HIR/ 284 RBG, bahwa alat bukti perkara perdata tidak dikenal dan tidak ada yang namanya alat bukti *google map*, dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/ kabur (*obscuur libel*), maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), hal itu sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/SIP/1975 tanggal 17

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 36 dari 83 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2246  
K/Pdt/2015 tanggal 21 Desember 2015;

## DALAM KONPENSI

### JAWABAN POKOK PERKARA:

1. Bahwa seluruh dasar-dasar / bantahan-bantahan dalam eksepsi, dan jawaban dalam konpensi, mohon dipandang, dikemukakan kembali dan termasuk dalam tanggapan dalam duplik yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa, Tergugat pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan dan petitum gugatan Penggugat serta replik Penggugat, kecuali terhadap hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa, tanggapan-tanggapan atau jawaban-jawaban Penggugat dalam repliknya yang tidak ditanggapi oleh Tergugat dalam duplik ini, tidak serta merta Tergugat mengakui dan menerima atas jawaban Penggugat dalam replik tersebut;
4. Bahwa, Tergugat menolak tanggapan Penggugat dalam replik konpensi angka 3, bahwa justru yang bohong dan dengan nafsu telah berilustrasi adalah Penggugat sendiri, memang betul Tergugat tidak pernah memiliki dan menguasai tanah dan bangunan sebagaimana identitasnya dalam gugatan Penggugat posita angka 5 huruf a, hal tersebut dikarenakan kecerobohan dan tidak cermat serta tidak telitinya Penggugat dalam membuat gugatan terutama berkaitan dengan letak obyek gugatan sebagaimana posita angka 5 huruf a;
5. Bahwa, berkaitan dengan replik Penggugat angka 4, Tergugat rupanya kurang memahami isi dan maksud jawaban Tergugat berkaitan dengan gugatan Penggugat posita angka 5 huruf b, oleh karenanya mohon Penggugat untuk membaca dan memahami teks dan konteks jawaban Tergugat tersebut;
6. Bahwa, lagi-lagi Penggugat yang melakukan kebohongan dengan mengada-ada, berilustrasi, bahwa selama dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat telah memperoleh tanah dan bangunan sebagaimana dalam

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 37 dari 83 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita gugatan Penggugat angka 5 huruf c, padahal sampai saat ini Tergugat tidak pernah memperoleh/ mempunyai/ menguasai tanah dan bangunan yang letaknya sebagaimana gugatan tersebut, oleh karenanya mohon untuk Penggugat bila membuat gugatan yang jelas, cermat dan lengkap. Dengan demikian Tergugat mempersilahkan bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut;

7. Bahwa, lagi-lagi Penggugat kurang memahami jawaban Tergugat secara lengkap, hal-hal mana saja yang menjadi obyek penolakan Tergugat. Tergugat tetap pada jawaban Tergugat dalam pokok perkara dalam konpensi angka 8, Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk membuktikannya, karena obyek gugatan sebagaimana posita angka 5 huruf d tidak jelas batas-batasnya;

8. Bahwa, Tergugat tetap pada jawaban dalam konpensi angka 9, memang Tergugat pada tahun 2012 tidak pernah membeli tanah yang terletak di Kelurahan Karang, dengan luas tanah  $\pm$  675 m<sup>2</sup>, sebaliknya Tergugat pernah membeli tanah di Kelurahan Karang Kecamatan Semanding pada tanggal 13 Mei 2011, dengan luas tanah 658 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas tanah yang jelas (tidak seperti dalam posita gugatan Penggugat angka 5 huruf e). Namun sampai saat ini tanah yang dibeli Tergugat pada tanggal 13 Mei 2011 tersebut masih menjadi agunan di Bank BRI, dan telah diletakkan Hak Tanggungan atas nama PT. Bank BRI Jakarta, dengan besaran nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

9. Bahwa, Tergugat menolak tanggapan Penggugat dalam replik angka 8, Penggugat rupanya salah menafsirkan dan memahami jawaban Tergugat selanjutnya membelokkan pemahaman dan penafsiran Penggugat tersebut sesuai dengan kepentingan Penggugat sendiri;

10. Bahwa, Tergugat menolak tanggapan replik Penggugat angka 9, dan Tergugat akan membuktikan berkaitan penguasaan BPKB tersebut oleh Penggugat;

11. Bahwa, lagi-lagi Penggugat telah salah memahami jawaban Tergugat dalam konpensi angka 12 yang menanggapi posita gugatan

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 38 dari 83 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat angka 7 huruf b, dan Tergugat akan membuktikan kebenaran jawaban Tergugat tersebut;

12. Bahwa, Tergugat menolak tanggapan dan pemahaman Peggugat sebagaimana replik angka 11, karena memang pemahaman Peggugat tersebut telah larut pada kepentingan Peggugat yang menggebu-gebu, sehingga dengan tidak cermat dalam membaca dan memahami jawaban Tergugat tersebut secara lengkap, sebaliknya pemahaman Peggugat tersebut hanya bersifat parsial;

13. Bahwa, lagi-lagi dan terus menerus Peggugat salah memahami dan mengartikan jawaban Tergugat pada angka 14, padahal telah jelas dan tegas, penolakan Tergugat atas dalil gugatan Peggugat posita angka 9, bukan dimaknai parsial, bahwa kata “terutama” bukan berarti menghilangkan penolakan pada yang lainnya, karena telah diawali dengan kalimat “Tergugat menolak dalil-dalil Peggugat pada posita gugatan angka 9” ;

14. Bahwa, Tergugat menolak tanggapan Peggugat dalam replik angka 13 dan 14, sebaliknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat dalam Konpensi angka 15 dan 16, karena tidak masuk logika hukum dan tidak berdasarkan fakta hukum;

15. Bahwa, Tergugat menolak tanggapan Peggugat dalam replik Peggugat angka 15, karena hanya didasarkan atas pemutarbalikkan fakta yang sebenarnya, dan dipersilahkan membuktikan dalil-dalil gugatan Peggugat, karena berdasarkan pasal 163 HIR/ pasal 283 RBG Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 499 K/SIP/1970 tanggal 4 Februari 1970, Peggugat yang mendalilkan hak atau Tergugat membantah / berlainan dengan gugatan, maka Peggugat harus membuktikan;

16. Bahwa, Tergugat menolak replik Peggugat angka 16, dan tetap mempertahankan jawaban Tergugat dalam konpensi angka 19;

## DALAM REKONPENSI

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 39 dari 83 hal.



1. Bahwa Tergugat dalam Kompensi kedudukannya saat ini sebagai Penggugat Rekonsensi, sebaliknya Penggugat dalam Kompensi saat ini sebagai Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa, Tergugat Rekonsensi telah mengakui dalil gugatan Penggugat Rekonsensi posita angka 3 huruf b, huruf c, dan huruf d, sehingga Penggugat Rekonsensi tidak perlu lagi menjawab/ menanggapi dan membuktikan kebenaran dalil gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi angka 3 b, 3 c dan 3 d;
3. Bahwa, Penggugat Rekonsensi menolak jawaban dalam rekonsensi Tergugat Rekonsensi angka 3, justru hal itu menunjukkan kebingungan Tergugat Rekonsensi dalam menanggapi gugatan rekonsensi, dimana pada jawaban rekonsensi Tergugat Rekonsensi angka 2 telah membenarkan dalil gugatan rekonsensi angka 3 huruf b, huruf c dan huruf d, namun dalam jawaban rekonsensi angka 3 menyatakan menolak dengan tegas, hal ini tentu menunjukkan ketidak konsistenan Tergugat Rekonsensi;
4. Bahwa, Penggugat Rekonsensi menolak jawaban dalam rekonsensi Tergugat Rekonsensi, dan memang Penggugat Rekonsensi akan membuktikan dalil gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi angka 5 tersebut;

Berdasarkan duplik diatas, maka Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara Nomor: 1092/Pdt.G/2020/PA.TBN untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**DALAM KONPENSI**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM REKONPENSI**

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 40 dari 83 hal.



1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menyatakan harta-harta sebagaimana berikut:
  - a. Sebuah sepeda MTB dengan harga sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - b. 1 (satu) unit TV LED merk Toshiba 41 Inch, harga Rp.3.500.000,- (tiga juta rupiah);
  - c. 1 (satu) unit Almari Es (Kulkas) merk Samsung 2 (dua) pintu, harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - d. 2 (dua) unit Air Conditioner (AC) merk Sharp, ½ PK, masing-masing harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), jadi total harga AC Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
  - e. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha NMAX, type 2DP, Nomor Polisi S 3967 GG, warna putih, Nomor Mesin G3E4E0134437, Nomor Rangka MH3SG3120GK077228, Tahun 2016, A.N. SUTİYANI;
  - f. Hutang (kewajiban) di Bank BRI dengan kewajiban pokok sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Adalah Harta Bersama berwujud maupun tidak berwujud Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi atau siapa saja yang menguasai harta bersama sebagaimana petitum nomor 2 diatas untuk dibagi dua, setengah bagian diberikan/menjadi hak/ kewajiban Penggugat Rekonsensi dan setengah bagian sisanya diberikan/menjadi hak/ kewajiban Tergugat Rekonsensi. Dan apabila tidak bisa/ sulit untuk dibagi secara natural, maka seluruh harta bersama sebagaimana petitum nomor 2 diatas dijual dan hasilnya digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban bersama dan sisanya dibagi dua, setengah bagian diberikan/menjadi hak Penggugat Rekonsensi dan setengah bagian sisanya diberikan/menjadi hak Tergugat Rekonsensi;

**DALAM KONPENSI DAN REKOPENSI**

- Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat/Tergugat Rekonsensi;

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 41 dari 83 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas Duplik Tergugat dan Replik Rekonpensasi tersebut, Penggugat telah menyampaikan Rereplik tanggal 12 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

### 1.-----

Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada tanggapan eksepsi yang telah Penggugat sampaikan pada tanggal 29 Juli 2020 dan dengan tegas menolak eksepsi Tergugat. Bahwa Tergugat telah lupa jika seluruh SHM atas objek sengketa *a quo* adalah dengan sengaja Tergugat sembunyikan yakni telah terang dan nyata hal tersebut bukanlah itikat baik dan secara sengaja mengurangi hak penggugat yang dijamin oleh undang-undang. Adalah telah terang Penggugat menyebutkan identitas tanah beserta dasar-dasarnya sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat. Selanjutnya Tergugat telah alpa dalam memahami dinamika hukum yakni dalam perkembangan hukum pembuktian, adalah Pembuktian merupakan suatu upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil gugatan/bantahan dalil gugatan yang dikemukakan dalam suatu persengketaan di persidangan baik dalam perspektif materiil dan formil. Hal-hal yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkaranya adalah peristiwanya atau kejadian-kejadian yang menjadi pokok sengketa, bukan hukumnya, sebab yang menentukan hukumnya adalah Hakim dalam agenda pemeriksaan perkara secara bertahap dengan mengkonstantir, mengkualifisir peristiwa dan mengkonstituir. Artinya Tergugat telah melakukan overlapping dalam dalilnya;

### 2.-----

Bahwa fundamentum petendi gugatan Penggugat telah terang menjelaskan dasar hukum (*rechtgronct*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum serta telah menjelaskan fakta kejadian atau peristiwa sehingga telah memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaa / de conclusie*) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 nomor 3

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 42 dari 83 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regiement Op de Burgerlijke Rechts Vordering ("RV"). Lebih lanjut gugatan Penggugat tidak terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum serta gugatan Penggugat telah mencantumkan *Petitum* yang terinci, sehingga telah terang kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak eksepsi Tergugat;

### DALAM REKONVENSI:

Dalam Rekonvensi ini Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat RK dan Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat RK;

1. Bahwa dalil-dalil dalam Tanggapan eksepsi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil dalam Rekonvensi ini secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa terkait dalil angka 2 Penggugat RK adalah sebagai seorang muslim Tergugat RK mengakui apa-apa yang menjadi kenyataan dan tidak akan menyembunyikan hal yang telah terang karena semata Tergugat RK berikhtiar mencari keadilan atas kezaliman yang dilakukan Penggugat RK, dengan demikian hal ini adalah terang menjadi itikat baik Tergugat RK karena ALLAH SWT, pun harapan Tergugat RK agar Penggugat RK takut kepada ALLAH SWT dengan mengutarakan kenyataan;
3. Bahwa Terkait dalil Penggugat RK angka 3 adalah bentuk kegamangan yang menjadi laten, adalah Tergugat RK telah sangat jelas dan terang menerangkan secara terperinci dalam dalilnya, namun kemudian Tergugat RK sangat memahami atas kebingungan Penggugat RK dalam mentelaah dan memahami dalil Penggugat RK karena Penggugat RK akan kesulitan dalam menutupi kebohongan dengan kebohongan yang lain, dengan demikian Tergugat RK mempersilahkan Penggugat RK untuk membuktikan dalil-dalilnya untuk selebih dan sekurangnya;
4. Bahwa Tergugat RK menolak dengan tegas dan keras dalil Penggugat RK pada angka 4 untuk selebihnya Tergugat RK tidak perlu

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 43 dari 83 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi dalil Penggugat RK yang gagal dalam mendalil dan mempersilahkan Penggugat RK untuk membuktikan dalil- dalilnya untuk selebihnya;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban *Casu quo* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

- 1.-----  
Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 2.-----  
Membebaskan biaya Perkara kepada Tergugat;

## DALAM REKONVENSI:

1. Menolak sebagian Gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi untuk;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## ATAU

Jika Ketua Pengadilan Agama Tuban *Casu quo* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);  
Sekalipun Langit runtuh hukum tetap ditegakan (*Fiat Justitia Fiat Coelum*);

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

### A. Surat :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0342/AC/2020/PA.Tbn, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban, tanggal 24 Februari 2020, bukti tersebut bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi print out google Maps, titik koordinat tanah dan bangunan rumah, bukti tersebut bermeterai cukup, dengan 3 lembar lampiran, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Surat pernyataan atasnama YULI PRASETYANINGRUM, tertanggal 08 Juni 2020, bukti tersebut bermeterai

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 44 dari 83 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dengan 6 lembar lampiran, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

4. Fotokopi Surat pernyataan atasnama IWAN RACHMADI, tertanggal 05 Juni 2020, bukti tersebut bermeterai cukup, dengan 3 lembar lampiran, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;

5. Fotokopi Surat pernyataan atasnama KOESNO, tertanggal 03 Juni 2020, bukti tersebut bermeterai cukup, dengan 7 lembar lampiran, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;

6. Fotokopi Surat pernyataan atasnama EDI SUNARTO, tertanggal 10 Juni 2020, bukti tersebut bermeterai cukup, dengan 5 lembar lampiran, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;

7. Fotokopi print out data Kendaraan MITSUBISHI, bukti tersebut bermeterai cukup, dengan 3 lembar lampiran, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.;

8. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor S 3967 GG, atasnama Sutiyani, bukti tersebut bermeterai cukup, dengan 4 lembar lampiran, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.;

9. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor S 3796 ER, atasnama WAHYUDI, ST, bukti tersebut bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 517.1/609/SIUP P.M/414.107/2017, CV. SINAR DIYA TEHNIK, bukti tersebut bermeterai cukup, dengan 4 lembar lampiran, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 18 Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Permohonan alat bukti kepada Notaris PPAT Bapak Mudji Wahaju, SH, Fotokopi Surat Permohonan alat bukti kepada Notaris PPAT Nanik Purwaningsih, SH, Fotokopi Surat Permohonan alat bukti kepada Kepala Kelurahan Karang, Fotokopi Surat Permohonan alat

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 45 dari 83 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti kepada Kepala BPP xxxxxxxxxx xxxxx, keempat surat tersebut bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

### B. Saksi :

Saksi I : NAMA SAKSI, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan xxxxxx, alamat di jalan Pramuka I, No.30, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi akan menerangkan salah satu dari obyek sengketa yaitu Nomor 3 yaitu sebidang Tanah dan bangunan garasi (Objek 3), berbatasan/berada di sebelah barat rumah Tergugat (Objek 1) yang terletak di Jl. Dr xxxxxxxxxxxxxx, Gg. xxxxxxxxxxxxxx, Nomor 07, Tuban.;
- Bahwa, saksi adalah pemilik asal obyek 3 berupa tanah kosong dan telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat dan Penggugat sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa, tanah tersebut milik saksi bersaudara dan dalam sertifikat atasnama saksi maka saksi yang mengurus penjualan tanah tersebut.
- Bahwa, saksi mengetahui tanah tersebut terletak disebelah barat rumah Penggugat dan Tergugat, ikut wilayah kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, xxxxxxxxxx xxxxx tetapi saksi lupa RT. dan RW.-nya ;
- Bahwa, saksi mengetahui luas tanah dimaksud  $\pm 200 \text{ m}^2$  di Jual oleh saksi seharga Rp.200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dibayar tunai.
- Bahwa, saksi hanya mengetahui batas sebelah utara adalah jalan, sedangkan batas-batas lainnya selatan, barat dan Timur, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, saksi mengetahui panjang dan lebar tanah adalah Panjang  $\pm 20$  M dan Lebar  $\pm 8$  meter, barat ke timur;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, mempertegas lokasi obyek tersebut berada di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 46 dari 83 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : NAMA SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat di Perumahan Bukit Karang Blok AJ.2, RT.05, RW.05, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, xxxxxxxx xxxxx. dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena dahulu saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di Sidorejo-Tuban;
- Bahwa, saksi mengetahui, tentang tanah yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXX, yang berdekatan dengan SD (Sekolah Dasar), (obyek Nomor 5);
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri sah, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah tersebut semula milik Bapak Sriyono yang kemudian dibeli oleh saksi dan kemudian dijual saksi kepada Tergugat dan Penggugat pada tahun 2011;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah tersebut besertifikat atasnama Bapak Sriyono dikuasai oleh saksi selama  $\pm 1$  bulan, oleh karena saksi butuh uang untuk membeli rumah, tanah tersebut dijual kepada Tergugat dan Penggugat, dijual karena mendapatkan untung.
- Bahwa, saksi membeli tanah tersebut seharga Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan dijual dengan harga Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah tersebut 600 m<sup>2</sup> berbentuk bujur sangkar dengan ukuran lebar  $\pm 20$  m<sup>2</sup> X panjang  $\pm 30$  m<sup>2</sup>, barat ke timur ;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah tersebut berupa tanah kosong dengan batas-batas sebelah utara adalah jalan, sedangkan batas-batas lainnya selatan, barat dan Timur, saksi tidak mengetahui;

Bahwa untuk meneguhkan bantahan dan gugat Rekonpensinya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi dari Fotocopi Akta Cerai Nomor 0342/AC/2020/PA.Tbn, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban, tanggal 24

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 47 dari 83 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020, bukti tersebut bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2730/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 13 Januari 2020, bukti tersebut bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

3. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2142, atasnama Wahyudi Sarjana Teknik, bukti tersebut bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

4. Fotokopi dari fotokopi Surat Penawaran Kredit (SPPK) yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Cabang Tuban, atasnama Wahyudi ST, tertanggal 29 Agustus 2020, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;

5. Fotokopi dari fotokopi ADDENDUM PERJANJIAN KREDIT Nomor : B.001-KC-DK/ADK/09/2019, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Cabang Tuban, atasnama Wahyudi Sarjana Teknik, tertanggal 5 September 2019, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;

6. Fotokopi dari print out (screenshot) Whatsaap, bukti tersebut bermeterai cukup, dengan 5 lembar lampiran, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;

7. Fotokopi dari print out (screenshot) Whatsaap, bukti tersebut bermeterai cukup, dengan 5 lembar lampiran, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.7.;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan, atasnama Edi Susanto, tertanggal 05 Oktober 2020, bukti tersebut bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.;

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, letak Obyek, Karang RT.001 RW.05, Karang, Semanding, Tuban, tanggal 15 Januari 2020, bukti tersebut bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9.;

B. Saksi :

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 48 dari 83 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : NAMA SAKSI, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan xxxxxx, alamat di jalan Mojopahit 5, RT.004 RW.005, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tuban, xxxxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bekerja pada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi bekerja pada Penggugat dan Tergugat sejak 2017;
- Bahwa, saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa rumah obyek 1 berada di Gang Arjuno No.7 wilayah Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, xxxxxxxxxx xxxxx dan bukan di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tersebut berada di Gang Arjuno No.7, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, xxxxxxxxxx xxxxx karena saksi diperintahkan Tergugat untuk mengurus atau meminta lembar SPPT, yang akan dibayarkan melalui bank Jatim;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui luas tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui Kelurahan Karang tersebut ikut Kecamatan Semanding, sedangkan xxxxxxxxxx xxxxxxxx tersebut ikut dengan xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui tentang obyek Nomor 5 C berupa tanah yang ada garasinya, juga ikut Wilayah Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding;
- Bahwa, saksi mengetahui obyek Nomor 5 C berupa tanah yang ada garasinya karena saksi diperintahkan oleh Tergugat mengurus dan meminta lembar SPPT tanah tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang hutang Tergugat dan Penggugat di BRI Cabang Tuban, sebagaimana pada Gugatan Rekonpensi posita 5, berjumlah ± Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat hutang di BRI Cabang Tuban sekitar bulan Juli sampai dengan Agustus di tahun 2018, karena ketika itu bersama Tergugat membayar bunga Hutang tersebut;

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 49 dari 83 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui hutang tersebut berbentuk Rekening Koran, sebelum Covid-19, Tegugat aktif menyelesaikannya akan tetapi tetapi sejak adanya Covid-19 ini, Tegugat sudah tidak aktif lagi, dengan status tidak lancar;

Saksi II : NAMA SAKSI, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah tangga, alamat di jalan Mojopahit 5, RT.004 RW.005, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tuban, xxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tegugat, karena saksi bekerja pada Tegugat sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa, saksi bekerja pada Tegugat sejak 2010 dan saat itu Penggugat dan Tegugat masih rukun dan kumpul satu rumah, tetapi sekarang Penggugat dan Tegugat sudah bercerai;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah yang ditempati itu ikut wilayah Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, xxxxxxxx xxxxx dan bukan di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dan ini diketahui saksi karena ketika ada acara tujuh-belasan (peringatan hari kemerdekaan), atau keagamaan lainnya, ada petugas dari Kelurahan Karang memohon sumbangan kepada Tegugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Kelurahan Karang ikut dengan Kecamatan Semanding, sedangkan xxxxxxxx xxxxxxxx ikut dengan Kelurahan Tuban;
- Bahwa, saksi mengetahui batas antara Kelurahan Karang dengan xxxxxxxx xxxxxxxx adalah Jalan Desa;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang pembelian obyek yang disebelah rumah tempat tinggal tersebut dan Obyek Nomor 5 C tersebut juga ikut Wilayah Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding;

Bahwa Penggugat dan Tegugat telah mencukupkan pembuktiannya masing-masing;

Bahwa, Penggugat memohon agar obyek sengketa pada posita gugatan angka 5 huruf a, b, c, d, dan e berupa benda tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan dilakukan pemeriksaan setempat;

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 50 dari 83 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 03 Nopember 2020 dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 04 Nopember 2020 serta masing-masing mohon Putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksistensi kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasanya bernama NANG ENGKI ANOM SUSENO, SH., dan FREDIX ARDHIANSYAH, SH., para Advokat, yang beralamat di Jl. Dr. XXXXXXXXXXXXX No.119 Tuban, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 April 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dibawah register Surat Kuasa Nomor 365/Adv/VI/2020/PA.Tbn, tanggal 11 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Pengenal advokat atas nama NANG ENGKI ANOM SUSENO, SH. dan FREDIX ARDHIANSYAH, SH. yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, keduanya adalah anggota PERADI dan Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga 31 Desember 2021, dan berdasarkan Berita Acara Sumpah, keduanya telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, tanggal 30 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat adalah advokat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa hukum dalam perkara ini, maka kuasa hukum Penggugat tersebut dapat diterima untuk mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat diwakili kuasanya bernama AGUS ROKSUM, SH.MH. Advokat yang beralamat di Jl. Kuta IV Blok CIII

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 51 dari 83 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Perum Permata Bonang Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxx xxxxx, dengan Surat Kuasa tanggal 22 Juni 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dibawah register Surat Kuasa Nomor 398/Adv/VI/2020/PA.Tbn, tanggal 24 Juni 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Pengenal advokat atas nama AGUS ROKSUM, SH.MH. yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah advokat anggota PERADI dan Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga 31 Desember 2021 dan berdasarkan Berita Acara Sumpah, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Tergugat adalah advokat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa hukum dalam perkara ini, maka kuasa hukum Tergugat tersebut dapat diterima untuk mewakili Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Agama Tuban berwenang mengadili dan apakah Penggugat memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain sebagaimana disebutkan dalam penjelasan ayat (2) angka 10 yaitu penyelesaian harta bersama, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, domisili Tergugat adalah di Jalan Dr. xxxxxxxxxxxx Gg. Arjuno Nomor 7, RT.02, RW.04, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 118 ayat (1) jo ayat (3) HIR, gugatan perdata diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 52 dari 83 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Tergugat atau kalau gugatan itu tentang barang tetap (tidak bergerak), maka gugatan itu diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi letak barang tersebut berada, oleh karena itu perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Tuban berwenang baik secara absolute maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah namun telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2730/Pdt.G/2019/PA.Tbn tanggal 13 Januari 2020, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tuban, Nomor : 2730/Pdt.G/2019/PA.Tbn tanggal 24 Februari 2020 dengan Akta Cerai Nomor: 0342/AC/2020/PA.Tbn, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, oleh karena itu majelis hakim berpendapat Penggugat memiliki kapasitas hukum (legal standing) sebagai Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap kepersidangan dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing, selanjutnya majelis telah mengupayakan perdamaian kepada para pihak berperkara, baik selama proses persidangan berlangsung maupun melalui mediasi dengan mediator bersertifikat bernama FARUQ ABDIL HAQ, S.HI. M.HI., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan dimuka persidangan dan atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalilnya;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, majelis terlebih dahulu akan memeriksa eksepsi Tergugat;

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 53 dari 83 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam jawabannya tertanggal 22 Juli 2020, Tergugat mengajukan eksepsi tentang OBSCUUR LIBEL atau gugatan Penggugat kabur dengan mendalilkan yang pada pokoknya :

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat khususnya yang berkaitan dengan harta bersama berupa tanah, yaitu sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan angka 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e serta petitum gugatan angka 2a, 2b, 2c, 2d, dan 2e adalah tidak jelas, dan kabur tentang identitas tanah yang digugat. dalil-dalil gugatan hanya berdasarkan letak kordinat sebagaimana google maps, tidak dijelaskan tanah-tanah tersebut Sertifikat Hak Milik Nomor berapa, atas nama siapa, luas dan surat ukur sesuai dengan dalam Sertifikat berapa (apabila tanah telah bersertifikat), demikian pula apabila tanah-tanah tersebut belum berupa sertifikat, tidak dijelaskan mengenai deskripsi tanah tersebut, misalnya ada dalam blok berapa, nomor persil berapa, nomor C desa berapa, atas nama siapa luas berapa, bahkan pada dalil gugatan angka 5 huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e tidak jelas tentang batas-batas tanah yang digugat, demikian juga tidak dijelaskan memperoleh harta tersebut dengan jalan apa, apakah membeli, mendapat hibah atau waris, dengan demikian gugatan Penggugat mengenai tanah tidak jelas / kabur (*obscuur libel*), maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), hal itu sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1975;
2. Bahwa, ketidakjelasan / kekaburan gugatan Penggugat juga terlihat jelas, dimana posita gugatan Penggugat satu dengan yang lainnya saling berlawanan, yaitu antara lain dalam posita gugatan angka 3 (tiga), yaitu tentang putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nomor : 2730/Pdt.G/2019/PA.TBN tanggal 13 Januari 2020 dan akte cerai Nomor : 0342/AC/2020/PA.TBN dengan posita gugatan angka 10 dan angka 11 serta petitum gugatan angka 7 dan angka 8, dimana Penggugat menggugat pembagian penghasilan CV.SINAR DIYA TEHNIK mulai

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 54 dari 83 hal.



tahun 2009 s/d tanggal, bulan dan tahun gugatan diajukan (11 tahun) dan penghasilan kontrak sewa rumah sejak tahun 2009 s/d gugatan diajukan (11 tahun). Bahwa saling berlawanannya adalah pada tahun 2009 s/d putusnya perkawinan tanggal 24 Februari 2020 adalah masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dimana hasil-hasil tersebut apabila benar adanya tentu telah dinikmati oleh Penggugat dan Tergugat bersama keluarga, dan hal itu berlawanan dengan gugatan Penggugat yang meminta dibagi hasil-hasil tersebut, sehingga jelas antara posita-posita dan petitum satu dengan yang lainnya saling berlawanan, dengan demikian gugatan Penggugat sangat tidak jelas / kabur (*obscur libel*), oleh karenanya gugatan harus tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya tertanggal 29 Juli 2020 mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat tersebut dengan dalil:

1. Bahwa Tergugat tidak memahami secara komprehensif dalil-dalil Penggugat yakni Penggugat telah jelaskan dalam dalil-dalilnya terkait harta bersama yang berupa tanah pada *posita* angka 5 huruf a, b, c, d dan e serta pada *petitum* angka 2 huruf a, b, c, d dan e. Adalah telah terang dan jelas Penggugat menyebutkan jenis objek sengketa (tanah/tanah dan bangunan), letak objek sengketa (jelas berada di jalan, RT dan RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan), luasan ukuran (berdasarkan pengukuran langsung objek sengketa dilapangan yang Penggugat lakukan) dan batas-batas tanah (objek) telah secara terang dan jelas disebutkan sesuai kondisi dilapangan bahkan telah Penggugat jelaskan kondisi fisik baik penguasaan atas objek sengketa dan SHM dikuasai oleh Tergugat serta diperkuat dengan titik koordinat *real* lewat teknologi google map yang secara *universal* diakui dan dijadikan acuan keakuratan dan kebenarannya, demikian juga Penggugat sudah menyebutkan cara perolehan harta tersebut yaitu pembelian (disertai dengan waktu/tahun pembelian) yang dilakukan oleh Tergugat selama dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat;

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 55 dari 83 hal.





2. Bahwa dalam eksepsi Tergugat adanya saling perlawanan dalam hal usia pernikahan Penggugat dan Tergugat dari Tahun 2009 sampai dengan putusnya perkawinan pada 24 Februari 2019 (11 tahun), adalah telah jelas dan nyata dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak lebih dari upaya berkelit dan lepas dari tanggung jawab, senyatanya selama kurang lebih 11 Tahun hasil usaha dari CV. SINAR DIYA TEHNIK dan penghasilan kontrak sewa rumah tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat kecuali uang nafkah bulanan itupun dari gaji Tergugat sebagai karyawan PT. EAGLEBRUGMANN INDONESIA bahwa besaran gaji Tergugatpun tidak diberitahukan kepada Penggugat dan selama itu Tergugat menyembunyikan hasil/laporan neraca keuangan/rekening perusahaan dan hasil sewa kontak rumah dari Penggugat bahkan barang-barang yang dimiliki Penggugat tidak lain adalah dari hasil jerih payah Penggugat sendiri, sehingga hasil dari usaha CV. SINAR DIYA TEHNIK dan penghasilan kontrak sewa rumah selama kurang lebih 11 Tahun secara nyata tidak pernah dinikmati oleh Penggugat, maka sangat jelas dan berdasar dalil-dalil dalam gugatan Penggugat pada *posita* angkat 10 dan angka 11 dan *pettitum* angka 7 dan angka 8 serta sangat linier dan berkesesuaian sehingga jelas dalil-dalil eksepsi Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolaknya;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat maupun dalil bantahan dari Penggugat, majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama Tergugat, sehingga berdasarkan pasal 125 ayat (2) jo pasal 133 dan 136 HIR, eksepsi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi obscur libel dan dalil bantahan dari masing-masing pihak, majelis mempertimbangkan bahwa eksepsi Tergugat terkait tentang harta bersama berupa tanah sebagaimana didalilkan Penggugat dalam *posita* angka 5 huruf a, b, c, d dan e serta pada *pettitum* angka 2 huruf a, b, c, d dan e, Penggugat mendalilkan bahwa tanah-tanah tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik, sehingga kekaburan atau ketidak jelasan sebagaimana didalilkan oleh Tergugat tersebut nantinya bisa dibuktikan dengan

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 56 dari 83 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Penggugat, demikian juga mengenai pembagian hasil usaha barang dan jasa serta hasil sewa rumah sebagaimana posita gugatan angka 10 dan 11, sudah menyangkut kepada pokok perkara yang berkaitan dengan pembuktian, maka eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan dan akan diperiksa secara bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat harus ditolak;

### DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi, dianggap diulang kembali dalam bagian pertimbangan pokok perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan dimuka persidangan dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah gugatan harta bersama yang telah diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu barang tidak bergerak (barang tetap) berupa tanah dan bangunan rumah sebagaimana posita gugatan angka 5 huruf a, b, c, d dan e serta barang bergerak (tidak tetap) berupa kendaraan mobil, sepeda motor, perabot rumah tangga, sepeda balap, uang hasil usaha dagang dan uang sewa rumah, sebagaimana posita angka 6, posita angka 7 huruf a dan b, posita angka 8 huruf a, b, c, dan d, posita angka 9, posita angka 10 dan posita angka 11, yang semuanya dikuasai oleh Tergugat, kecuali obyek sengketa posita angka 5 huruf b dan posita angka 7 huruf a secara fisik dikuasai oleh Penggugat akan tetapi surat-suratnya dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 57 dari 83 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah terjadi jawab menjawab, pembuktian dan masing-masing pihak telah menyampaikan kesimpulan, dari proses tersebut ada dalil-dalil yang disepakati dan ada dalil-dalil yang diperselisihkan antara Penggugat dan Tergugat, karena itu untuk hal-hal yang telah disepakati tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, dan untuk dalil-dalil yang diperselisihkan akan dipertimbangkan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang disepakati adalah mengenai status hukum Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami istri namun kini telah bercerai, sedangkan dalil-dalil yang terjadi perbedaan dan diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah mengenai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tentang obyek sengketa dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P1 sampai dengan P.12 serta saksi-saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil posita angka 5 huruf a (obyek 1), yaitu tanah dan bangunan rumah terletak di Jl. Dr. XXXXXXXXXXXXX, Gg. XXXXXXXXXXXXX, Nomor 07, RT.02 RW.04, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX Penggugat mengajukan bukti P.2 berupa foto obyek sengketa 1, print out peta letak titik koordinat obyek sengketa 1 dalam google map;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya posita angka 5 huruf a (obyek 1), Tergugat mengajukan dua orang saksi yaitu NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI dimana kedua saksi Tergugat memberikan keterangannya sendiri-sendiri, yaitu saksi NAMA SAKSI menerangkan dibawah sumpahnya bahwa saksi adalah karyawan Penggugat dan Tergugat, mengetahui bahwa rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada di Gang Arjuno Nomor 7

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 58 dari 83 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, xxxxxxxx xxxx, bukan di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, saksi mengetahui karena saksi pernah disuruh Tergugat mengurus SPPT pajak tahunan rumah tersebut yang dibayar melalui bank jatim, sedangkan saksi NAMA SAKSI menerangkan dibawah sumpahnya bahwa saksi adalah pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mengetahui bahwa rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada di Gang Arjuno Nomor 7 Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, xxxxxxxx xxxx, bukan di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, saksi mengetahui karena ketika ada acara tujuh belasan (peringatan hari kemerdekaan) atau keagamaan ada petugas dari Kelurahan Karang mohon sumbangan kepada Tergugat, bahwa batas wilayah Kelurahan Karang dan xxxxxxxx xxxxxxxx adalah jalan desa, Kelurahan Karang ikut Kecamatan Semanding sedangkan xxxxxxxx xxxxxxxx ikut xxxxxxxx xxxx. Disamping dua orang saksi tersebut Tergugat juga mengajukan bukti T.9 berupa fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut majelis mempertimbangkan bahwa bukti P.2 tersebut terdiri 4 lembar berisi gambar peta dari google map dan foto bangunan rumah yang oleh Penggugat disebut sebagai kantor CV Sinar Diya Teknik, menurut majelis bukti tersebut tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa obyek sengketa 1 tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula gambar peta dan foto tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan atas tanah, sebagaimana ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 angka 20 sertifikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah, padahal Penggugat dalam dalilnya menyatakan bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik, meskipun SHM tersebut menurut Penggugat dikuasai oleh Tergugat semestinya Penggugat dapat meminta salinannya kepada instansi yang menerbitkannya;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam menyebutkan obyek sengketa 1 tersebut Penggugat tidak dapat menyebutkan batas-batasnya secara lengkap, begitu juga Penggugat kurang cermat dalam menyebutkan letak obyek sengketa 1, dalam gugatan Penggugat menyebutkan letak obyek sengketa 1

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 59 dari 83 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx namun dalam peta google map (bukti P.2) tertulis Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, xxxxxxxxxx xxxxx, hal mana sesuai pula dengan keterangan dua orang saksi (NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI) yang diajukan oleh Tergugat dan bukti T.9, yang menerangkan bahwa obyek sengketa 1 terletak di wilayah Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, xxxxxxxxxx xxxxx bukan berada di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, keterangannya antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis gugatan Penggugat obyek sengketa 1 dapat dikwalifikasi sebagai gugatan yang kabur atau obscur libel;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil posita angka 5 huruf b (obyek 2), yaitu tanah dan bangunan rumah Tipe 55 terletak di Jl. Mastrip III, Gg. Kos-kosan, RT.04 RW.05, Perum Bumi Karang Regency Kav.19, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, xxxxxxxxxx xxxxx, Penggugat mengajukan bukti P.3 berupa Surat Pernyataan dari penjual obyek sengketa 2, foto obyek sengketa 2, print out peta letak titik koordinat obyek sengketa 2 dalam google map;

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa 2 tersebut Tergugat membantahnya, posita gugatan Penggugat tersebut tidak jelas deskripsinya, dan obyek sengketa 2 tersebut dibeli Tergugat setelah putusya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, untuk membuktikan dalil bantarahnya obyek sengketa 2, Tergugat mengajukan bukti T.1 berupa Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban, dimana dalam bukti tersebut tertulis pada tanggal 24 Pebruari 2020 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan bukti T.2 putusan cerai talak dari Pengadilan Agama Tuban tanggal 13 Januari 2020;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut majelis mempertimbangkan bahwa bukti P.3 tersebut terdiri 7 lembar berisi

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 60 dari 83 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan atas nama YULI PRASETYANINGRUM menyatakan bahwa pada tahun 2020 telah menjual sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Mastrip III, Gg. Kos-kosan, RT.04 RW.05, Perum Bumi Karang Regency Kav.19, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, xxxxxxxx xxxxx kepada Wahyudi, ST. (Tergugat) menurut majelis, Surat Pernyataan sebagaimana bukti P.3 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti adanya jual beli atas tanah, sebagaimana maksud ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 37 ayat (1) bahwa peralihan hak atas tanah hanya dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang, begitu juga gambar peta dan foto sebagaimana bukti P.3 tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan atas tanah;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat tidak jelas dalam menyebutkan kapan perolehan/ pembelian obyek sengketa 2 tersebut Penggugat hanya menyebutkan pembelian pada tahun 2020 tanpa menyebutkan tanggal dan tahun padahal berdasarkan T.2 dan T.1 antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Januari 2020 telah dikabulkan permohonan ijin ikrar talak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2730/Pdt.G/2019/PA.Tbn, dan tanggal 24 Pebruari 2020 terbit Akta Cerai Nomor 2730/AC/2019/PA.Tbn, yang merupakan akta otentik yang tidak dibantah kebenarannya oleh akta otentik dan atau alat bukti lainnya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis gugatan Penggugat obyek sengketa 2 dapat dikwalifikasi sebagai gugatan yang kabur atau obscuur libel;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil posita angka 5 huruf c (obyek 3), yaitu tanah dan bangunan garasi terletak di Jl. Dr Xxxxxxxxxxxxxx, Gg. Xxxxxxxxxxxxxx, Nomor 07, RT.02 RW.04, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx Penggugat mengajukan bukti P.4 berupa Surat Pernyataan dari penjual obyek 3 dan foto obyek sengketa 3, serta print out peta letak titik koordinat obyek sengketa 3 dalam google map, serta seorang saksi nama NAMA SAKSI; menerangkan dibawah sumpahnya bahwa saksi dulu pemilik obyek sengketa 3 tetapi telah menjualnya kepada Tergugat pada sekitar

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 61 dari 83 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 s/d 2014, dan obyek sengketa 3 tersebut berada di wilayah Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, xxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantarahnya posita angka 5 huruf c (obyek 3), Tergugat mengajukan dua orang saksi yaitu NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI dimana kedua saksi Tergugat memberikan keterangannya sendiri-sendiri, yaitu saksi NAMA SAKSI menerangkan dibawah sumpahnya bahwa saksi adalah karyawan Penggugat dan Tergugat, mengetahui bahwa obyek sengketa 3 berupa bangunan garasi berada di wilayah Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, xxxxxxxx xxxx, bukan di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, saksi mengetahui karena saksi pernah disuruh Tergugat mengurus SPPT pajak tahunan tanah tersebut yang dibayar melalui bank jatim, sedangkan saksi NAMA SAKSI menerangkan dibawah sumpahnya bahwa saksi adalah pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mengetahui bahwa obyek sengketa 3 berada wilayah Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, xxxxxxxx xxxx, bukan di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, saksi mengetahui karena saksi lama tinggal disitu;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut majelis mempertimbangkan bahwa bukti P.4 tersebut terdiri 4 lembar berisi Surat Pernyataan atas nama IWAN RACHMADI menyatakan bahwa pada tahun 2012 telah menjual sebidang tanah luas  $\pm$  200 M2 terletak di Jl. Dr. XXXXXXXXXXXX Gang XXXXXXXXXXXX Nomor 7 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, kepada Wahyudi, ST. (Tergugat) menurut majelis Surat Pernyataan sebagaimana bukti P.4 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti adanya jual beli atas tanah, sebagaimana maksud ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 37 ayat (1) bahwa peralihan hak atas tanah hanya dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang, begitu juga gambar peta dan foto sebagaimana bukti P.4 tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan atas tanah;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam menyebutkan obyek sengketa 3 tersebut Penggugat kurang cermat dalam menyebutkan letak obyek sengketa 3, dalam gugatan Penggugat menyebutkan letak obyek sengketa 3 berada di

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 62 dari 83 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx namun dalam peta google map (bukti P.4) tertulis Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, xxxxxxxxxx xxxxx, hal mana sesuai pula dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, NAMA SAKSI sebagai pemilik asal obyek sengketa 3 menerangkan dibawah sumpahnya bahwa obyek sengketa 3 tersebut berada di wilayah Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, xxxxxxxxxx xxxxx, hal mana dikuatkan dua orang saksi (NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI) yang diajukan oleh Tergugat, yang menerangkan bahwa obyek sengketa 3 terletak di wilayah Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, xxxxxxxxxx xxxxx bukan berada di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, keterangannya antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis gugatan Penggugat obyek sengketa 3 dapat dikwalifikasi sebagai gugatan yang kabur atau obscur libel;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil posita angka 5 huruf d (obyek 4), yaitu tanah terletak di Jl. Dr XXXXXXXXXXXXX, Gg. Gatot Kaca, RT.01 RW.07, Desa Tegal Agung, Kecamatan Semanding, xxxxxxxxxx xxxxx (sebelah utara warung kopi hammed), Penggugat mengajukan bukti P.5 berupa Surat Pernyataan dari penjual obyek 4 dan print out peta letak titik koordinat obyek sengketa 4 dalam google map, serta foto obyek sengketa 4;

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa 4 tersebut Tergugat menolaknya karena Tergugat tidak pernah memperoleh, memiliki dan menguasai baik fisik maupun SHM obyek sengketa 4 tersebut, apalagi dengan batas-batas yang tidak jelas, namun Tergugat tidak mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut majelis mempertimbangkan bahwa bukti P.5 tersebut terdiri 8 lembar berisi Surat Pernyataan atas nama KOESNO menyatakan bahwa pada tahun 2018 telah menjual sebidang tanah luas  $\pm$  274 M2 terletak di Jl. Dr. XXXXXXXXXXXXX Gang Gatot Kaca RT.01 RW.07 Desa Tegal Agung, Kecamatan Semanding,

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 63 dari 83 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxx, kepada Wahyudi, ST. (Tergugat) menurut majelis Surat Pernyataan sebagaimana bukti P.5 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti adanya jual beli atas tanah, sebagaimana maksud ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 37 ayat (1) bahwa peralihan hak atas tanah hanya dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang, begitu juga gambar peta dan foto sebagaimana bukti P.5 tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan atas tanah;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat tidak menyebutkan secara jelas batas-batas onyek sengketa 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis gugatan Penggugat obyek sengketa 4 dapat dikwalifikasi sebagai gugatan yang kabur atau obscur libel;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil posita angka 5 huruf e (obyek 5), yaitu tanah terletak di Jl. Dr XXXXXXXXXXXXX, Gatot Kaca RT.04 RW.04, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, xxxxxxxx xxxxx (sebelah tenggara SD Integral) , Penggugat mengajukan bukti P.6 berupa Surat Pernyataan dari penjual obyek 5 dan print out peta letak titik koordinat obyek sengketa 5 dalam google map, serta foto obyek sengketa 5 dan seorang saksi nama EDI SUNARTO BIN MURTAJI, menerangkan dibawah sumpahnya bahwa dulu tanah obyek sengketa 5 milik Bapak SRIYONO lalu tahun 2011 saksi beli selanjutnya sekitar satu bulan kemudian tanah tersebut saksi jual kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa 5 tersebut Tergugat menolaknya karena Tergugat tidak pernah membeli tanah sebagaimana obyek sengketa 5, namun Tergugat pernah membeli tanah di Kelurahan Karang Kecamatan Semanding pada tanggal 13 Mei 2011, dengan luas tanah 658 m2, dengan batas-batas tanah yang jelas tetapi sampai saat ini tanah tersebut masih menjadi agunan di Bank BRI, dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut majelis mempertimbangkan bahwa bukti P.6 tersebut terdiri 6 lembar berisi Surat Pernyataan atas nama EDI SUNARTO menyatakan bahwa pada tahun

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 64 dari 83 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 telah menjual sebidang tanah luas  $\pm$  675 M2 atas nama Bpk. SRIYONO terletak di Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, xxxxxxxx xxxxx, kepada Wahyudi,ST. (Tergugat) menurut majelis Surat Pernyataan sebagaimana bukti P.6 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti adanya jual beli atas tanah, sebagaimana maksud ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 37 ayat (1) bahwa peralihan hak atas tanah hanya dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang, begitu juga gambar peta dan foto sebagaimana bukti P.6 tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan atas tanah;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat tidak menyebutkan secara jelas batas-batas obyek sengketa pada dalil posita angka 5 huruf e (obyek 5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis gugatan Penggugat obyek sengketa 5 dapat dikwalifikasi sebagai gugatan yang kabur atau obscuur libel;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil posita angka 6, yaitu barang bergerak berupa 1 unit mobil Merk MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4L DAKAR-H 4x2 8A/T, Nomor Polisi S 1491 HW, Warna Putih Mutiara, Nomor Mesin 4N15UBP7841 Nomor Rangka MK2KRWPNUHJ000C961, Tahun 2017 A.n Wahyudi,ST. yang dibeli pada tahun 2017, dimana saat ini telah dialihkan / dipindah tangankan / dijual oleh Tergugat tanpa meminta persetujuan dari Penggugat, Penggugat mengajukan bukti P.7 berupa prin out data kendaraan dari dealer Mitsubishi Sun Star Motor Tuban dan foto obyek sengketa (mobil);

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat posita angka 6, berupa mobil merk Mitsubishi Pajero, Tergugat menyatakan telah dijual oleh Tergugat pada saat masih dalam perkawinan dengan Penggugat, dan hasilnya sebagian dipergunakan untuk melunasi hutang angsuran mobil tersebut dan sisanya dipergunakan untuk melunasi sebagian kewajiban-kewajiban Tergugat yang timbul pada saat masih dalam perkawinan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terlepas adanya bukti P.7 berupa prin out data mobil dan foto mobil, majelis akan mempertimbangkan formalitas dalil gugatan Penggugat posita angka 6, berupa mobil merk Mitsubishi Pajero, dalam mendalilkan posita angka 6 tersebut Penggugat tidak menyebutkan cara perolehan mobil tersebut apa membeli secara tunai/kontan atau dengan cara

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 65 dari 83 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit/angsuran, apakah sudah lunas apa belum, dan Penggugat mendalilkan bahwa mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat namun Penggugat tidak menyebutkan kapan mobil itu dijual, kepada siapa mobil itu dijual, harga berapa mobil tersebut dijual;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa berupa mobil tersebut tidak dikuasai oleh Tergugat, tetapi sudah dipindahtangankan atau dijual kepada pihak ketiga, maka seharusnya pihak ketiga tersebut ikut dijadikan pihak dalam perkara ini, oleh karena pihak ketiga tidak dijadikan pihak dalam perkara ini maka majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 6, berupa mobil merk Mitsubishi Pajero mengandung cacat *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak) sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 621K/Sip/1975 tanggal 25-05-1977;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa prin out data mobil dari dealer dan foto mobil tersebut, menurut majelis bukanlah merupakan bukti kepemilikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis gugatan Penggugat pada posita angka 6 tersebut dapat dikwalifikasi sebagai gugatan yang kabur atau obscur libel;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil posita angka 7 huruf a, yaitu barang bergerak berupa 1 unit Sepeda Motor Merk YAMAHA NMAX, Type 2DP, Nomor Polisi S 3967 GG, Warna Putih, Nomor Mesin G3E4E0134437, Nomor Rangka MH3SG3120GK077228, Tahun 2016 A.n Sutiyan, secara fisik dikuasai Penggugat namun BPKB dikuasai oleh Tergugat, Penggugat mengajukan bukti P.8 berupa fotokopi STNK sepeda motor obyek sengketa 7 dan foto obyek sengketa 7 (sepeda motor);

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat posita angka 7 huruf a, berupa Sepeda Motor Merk YAMAHA NMAX, Tergugat mengakui, faktanya sejak tanggal 25 April 2020, sepeda motor dan BPKB sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan angka 7 huruf a dibawa diserahkan Tergugat kepada Penggugat, untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti T.6, T.7 dan T.8, berupa prin out percakapan lewat whatsapp dan surat pernyataan atas nama EDI SUSANTO, yang menyatakan bahwa ibu SUTIYANI

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 66 dari 83 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) telah meminjam uang Rp.10.000.000,- kepadanya dengan jaminan BPKB tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa pada posita angka 7 huruf a, yaitu barang bergerak berupa 1 unit Sepeda Motor Merk YAMAHA NMAX, Type 2DP, Nomor Polisi S 3967 GG, Warna Putih, Nomor Mesin G3E4E0134437, Nomor Rangka MH3SG3120GK077228, Tahun 2016 A.n Sutiyani, diakui oleh Tergugat maka gugatan Penggugat pada posita angka 7 huruf a, oleh majelis dinyatakan terbukti, karena pengakuan didepan sidang merupakan bukti sempurna sebagaimana maksud Pasal 174 HIR, sehingga Penggugat harus dibebaskan untuk membuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil posita angka 7 huruf b, yaitu barang bergerak berupa 1 unit Sepeda Motor Merk HONDA SCOOPY, dimana saat ini telah dialihkan / dipindah tangankan / dijual oleh Tergugat tanpa meminta persetujuan dari Penggugat, Penggugat mengajukan bukti P.9 berupa fotokopi STNK Honda Scoopy;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat posita angka 7 huruf b, berupa Sepeda Motor Merk HONDA SCOOPY, Tergugat menyatakan Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 7 huruf b. Bahwa, obyek sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 7 huruf b telah dijual pada saat Tergugat dengan Penggugat masih belum cerai resmi, karena pada saat itu anak pertama Tergugat dengan Penggugat bernama Nama anak ingin dibelikan sepeda tril anak, maka sepeda motor Honda Scoopy dijual dan dibelikan sepeda tril anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa berupa Sepeda Motor Merk HONDA SCOOPY tersebut tidak dikuasai oleh Tergugat, tetapi sudah dipindahtangankan atau dijual kepada pihak ketiga, maka seharusnya pihak ketiga tersebut ikut dijadikan pihak dalam perkara ini, oleh karena pihak ketiga tidak dijadikan pihak dalam perkara ini maka majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 7 huruf b, berupa Sepeda Motor Merk HONDA SCOOPY mengandung cacat *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak) sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 621K/Sip/1975 tanggal 25-05-1977;

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 67 dari 83 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis gugatan Penggugat pada posita angka 7 huruf b tersebut dapat dikwalifikasi sebagai gugatan yang kabur atau obscur libel;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil posita angka 8 huruf a, b, c dan d berupa: sebuah kulkas merk Samsung, satu set meja kursi ruang tamu, tiga buah AC dan tiga buah kasur spring bed merk Central Gold Latex, Penggugat tidak mengajukan pembuktian sama sekali;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat posita angka 8 huruf a, b, c dan d, Tergugat menolaknya terutama Tergugat menolak tentang nilai nominal harga yang disebutkan Penggugat;

Menimbang, oleh karena dalil gugatan Penggugat posita angka 8 huruf a, b, c dan d, Tergugat menolaknya sedangkan Penggugat tidak mengajukan pembuktian sama sekali, maka majelis mempertimbangkan formalitas dalil gugatan Penggugat posita angka 8 huruf a, b, c dan d, menurut majelis, Penggugat tidak jelas dalam mengidentifikasi dalil gugatannya, ketidak jelasan mana dapat disebutkan misalnya kulkas merk Samsung tersebut ukuran berapa, pintu berapa; satu set meja kursi tamu, bentuknya bagaimana, bahan terbuat dari kayu atau kulit, jumlah kursinya berapa; tiga buah AC merk apa, ukurannya berapa, tiga buah kasur spring bed merk Central Gold Latex ukurannya berapa Penggugat tidak mengidentifikasi dalil gugatannya secara jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis gugatan Penggugat pada posita angka 8 huruf a, b, c, dan d tersebut dapat dikwalifikasi sebagai gugatan yang kabur atau obscur libel;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil posita angka 9 berupa 8 (delapan) unit sepeda balap dengan nilai  $\pm$  Rp.250.000.000,- Penggugat tidak mengajukan pembuktian sama sekali;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat posita angka 9 tersebut, Tergugat menolaknya terutama Tergugat menolak tentang jumlah unit dan nilai nominal harga yang disebutkan Penggugat;

Menimbang, oleh karena dalil gugatan Penggugat posita angka 9, Tergugat menolaknya sedangkan Penggugat tidak mengajukan pembuktian sama sekali, maka majelis mempertimbangkan formalitas dalil gugatan

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 68 dari 83 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat posita angka 9, menurut majelis, Penggugat tidak jelas dalam mengidentifikasi dalil gugatannya, ketidak jelasan mana dapat disebutkan misalnya 8 unit sepeda balap tersebut merknya apa saja, type apa, ukurannya berapa, Penggugat hanya menyebut sepeda balap saja, tanpa diidentifikasi secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis gugatan Penggugat pada posita angka 9 tersebut dapat dikwalifikasi sebagai gugatan yang kabur atau obscur libel;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil posita angka 10 berupa CV. SINAR DIYA TEHNIK yang bergerak dalam bidang perdagangan barang dan jasa di BUMN, dengan perolehan penghasilan bersih rata-rata  $\pm$  Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per tahun. Berdiri tahun 2009 Total penghasilan bersih sampai saat ini adalah 11 Tahun x Rp.200.000.000,- = Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah), yang sampai sekarang keseluruhan dikuasai oleh Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan bukti P.10 berupa fotokopi SIUP CV Sinar Diya Tehnik dan fotokopi Kartu Tanda Anggota GAPENSI serta peta letak titik koordinat objek dalam google map;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat posita angka 10, Tergugat menolaknya, bagaimana Penggugat menuntut dibagi atas hasil CV Sinar Diya Tehnik sejak tahun 2009 sampai dengan diajukannya gugatan Penggugat (11 tahun), hal itu tentu melanggar logika yang ada, karena logikanya laba dan rugi atas CV harusnya telah dinikmati berdua, karena pada tahun 2009 s/d bulan Februari 2020 Tergugat dan Penggugat terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa atas bukti P.10 yang diajukan oleh Penggugat tersebut majelis mempertimbangkan bahwa bukti P.10 tersebut berupa SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan merupakan sebuah atau sekumpulan dokumen yang digunakan untuk melaksanakan usaha perdagangan, surat ini wajib dimiliki oleh setiap pemilik usaha sebagai syarat utama agar pelaku usaha dapat menjalankan usahanya, tentunya sebelum muncul adanya SIUP ada akta pendirian perusahaan (CV), dimana dalam akta pendirian perusahaan berisi profile perusahaan didalamnya berisi: tanggal pendirian, nama beberapa

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 69 dari 83 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiri, alamat tempat usaha, bentuk dan nama perusahaan, kepengurusan serta tanggung jawab dari anggota pendiri usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa Penggugat hanya mengajukan bukti SIUP dan kartu anggota GAPENSI serta peta letak usaha, dan tidak mengajukan akta pendirian CV sehingga tidak diketahui siapa saja anggotanya sehingga kalau ada hasilnya, tentu hasilnya tersebut dibagi dengan anggota sesuai kesepakatan didalam AD ART perusahaan, disamping itu Penggugat menuntut pembagian hasil usaha mulai tahun 2009 hingga sekarang 11 tahun pertahunnya Rp.200.000.000,- sehingga berjumlah Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) namun hasil usaha tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti laporan neraca keuangan perusahaan hanya berdasarkan asumsi Penggugat saja, disamping itu berdasarkan bukti T.4 berupa perjanjian kredit antara CV Sinar Diya Teknik dengan Bank BRI dan bukti T.5 berupa Addendum perjanjian kredit, dalam bukti tersebut tertulis CV Sinar Diya Teknik diwakili oleh Wahyudi, ST. (direktur), M. Eko Arief Hadi Purnomo (persero komanditer), Sutiyan (istri direktur) dan Umi Yuniarti (istri persero komanditer) bukti ini menunjukkan bahwa dalam CV Sinar Diya Teknik tersebut tidak hanya Tergugat saja (Wahyudi, ST. Selaku direktur) tetapi masih ada orang lain yang punya andel, sehingga kalau memang ada hasil usaha, tentunya orang-orang tersebut juga mempunyai hak, sehingga hasil usaha tersebut bukan murni sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis gugatan Penggugat obyek sengketa 10 dapat dikwalifikasi sebagai gugatan yang kabur atau obscuur libel;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil posita angka 11 berupa uang hasil kontrak rumah obyek sengketa 1 yang dikontrak PT. EAGLEBRUGMANN INDONESIA, pertahun Rp.8.000.000,- selama 11 tahun mulai tahun 2009 sampai sekarang sebesar Rp.88.000.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) tersebut, Penggugat tidak mengajukan bukti sama sekali;

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 70 dari 83 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat posita angka 11, Tergugat menolaknya, karena hal itu tidak berdasarkan fakta dan hukum serta bertentangan dengan logika yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan posita angka 11 tidak didukung dengan bukti, maka dalil posita angka 11 tersebut tidak terbukti, sehingga gugatan Penggugat pada posita angka 11 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas maka, dalil gugatan posita angka 5 huruf a, b, c, d, dan e (berupa benda tidak bergerak, tanah dan bangunan); dalil gugatan posita angka 6 (mobil Merk MITSUBISHI PAJERO SPORT); dalil gugatan posita angka 7 huruf b (Sepeda Motor Merk HONDA SCOOPY); dalil gugatan posita angka 8 huruf a, b, c dan d (perabot rumah tangga); dalil gugatan posita angka 9 (sepeda balap); dalil gugatan posita angka 10 (hasil usaha CV), dikwalifikasi sebagai gugatan yang kabur atau obscur libel, maka gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil, oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas maka, dalil gugatan posita angka 7 huruf a, berupa 1 unit Sepeda Motor Merk YAMAHA NMAX, Type 2DP, Nomor Polisi S 3967 GG, Warna Putih, Nomor Mesin G3E4E0134437, Nomor Rangka MH3SG3120GK077228, Tahun 2016 A.n Sutiyan, telah terbukti kebenarannya berdasarkan pengakuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatan pada posita angka 7 huruf a, oleh karenanya gugatan pada posita angka 7 huruf a harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis perlu memberikan batasan tentang definisi harta bersama, oleh karenanya merujuk ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf (f) Harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 71 dari 83 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan harta bersama, dalil gugatan posita angka 7 huruf a, berupa 1 unit Sepeda Motor Merk YAMAHA NMAX, Type 2DP, Nomor Polisi S 3967 GG, Warna Putih, Nomor Mesin G3E4E0134437, Nomor Rangka MH3SG3120GK077228, Tahun 2016 A.n Sutiyani dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, obyek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena diperoleh semasa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan apabila terjadi perceraian maka masing-masing pihak berhak mendapatkan 1/2 (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut berada dalam penguasaan Penggugat, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Tergugat, atau kalau tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas maka, dalil gugatan posita angka 11 berupa uang hasil kontrak rumah obyek sengketa 1 yang dikontrak PT. EAGLEBRUGMANN INDONESIA, pertahun Rp.8.000.000,- selama 11 tahun mulai tahun 2009 sampai sekarang sebesar Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) tersebut tidak terbukti, maka gugatan Penggugat pada posita angka 11 harus ditolak;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu memberikan pertimbangan atas bukti-bukti berupa foto obyek sengketa serta print out peta letak titik koordinat obyek sengketa serta print out percakapan lewat whatsapp baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, merupakan bukti elektronik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama, bahwa tentang legalitas pembuktian utamanya bukti elektronik, harus difahami bahwa prinsip dasar hukum acara adalah mengikat bagi para pihak berperkara tidak terkecuali Hakim, dalam bidang perdata sistem pembuktian telah diatur dan ditentukan dalam hukum acara perdata, pengaturan tersebut tertuang dalam pasal 164 HIR/ 284 R.Bg dan pasal 1866 KUH Perdata yang didalamnya secara limitatif

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 72 dari 83 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur bahwa alat bukti adalah terdiri dari (surat, saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah) namun seiring dengan perkembangan teknologi informasi dikenal adanya bukti elektronik yaitu berupa: informasi elektronik dan dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa bukti elektronik yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak terjaga integritas datanya karena tidak disertai hasil uji laboratorium digital forensik dan tidak disertai keterangan ahli yang membuktikan keasliannya maka tidak memenuhi syarat formil bukti elektronik sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 5 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti elektronik yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas bukti surat berupa surat pernyataan di atas meterai baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa surat pernyataan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apapun dan bukan merupakan alat bukti yang sah, kecuali surat pernyataan tersebut diakui keberadaan isi dan keasliannya oleh si pembuat dibawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 Nopember 1988, yang menyatakan bahwa "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)". Adapun surat pernyataan tersebut di buat diatas meterai, memang menurut Pasal 2 ayat (1) huruf a UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, suatu surat yang dibuat dengan tujuan akan digunakan sebagai alat pembuktian dikenakan bea meterai; namun persoalan apakah surat pernyataan yang sudah dibuat diatas meterai punya kekuatan pembuktian, tentu jawabannya merujuk pada Yurisprudensi tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat pernyataan yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat patut untuk dikesampingkan;

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 73 dari 83 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya posita angka 21 Penggugat mohon agar obyek sengketa pada posita angka 5 huruf a, b, c, d, dan e (benda tidak bergerak) diletakkan sita marital (*maritale beslag*) karena ada kekhawatiran akan dipindahtangankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, 5 (lima) obyek benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang dimohonkan untuk diletakkan sita marital tidak menyebutkan surat-surat kepemilikan seperti Sertipikat Hak Milik (SHM) atau bukti-bukti kepemilikan lain, meskipun Penggugat mendalilkan bahwa SHM dikuasai oleh Tergugat, dan Penggugat telah berusaha memintanya tetapi Tergugat tidak mau memberikannya, dan juga Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah dengan rinci dan jelas, Penggugat hanya mendasarkan pada peta letak titik koordinat obyek dalam google map, disamping itu berdasarkan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat (NAMA SAKSI) dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat (NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI) serta bukti T.9 bahwa obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 3 bukan terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, tetapi terletak di Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, xxxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa adanya Sertipikat Hak Milik (SHM) atau bukti-bukti kepemilikan lain terkait adanya permohonan sita adalah sangat penting karena akan dijadikan dasar pemberitahuan adanya permohonan sita oleh Pengadilan kepada Badan Pertanahan Nasional kalau obyek tanah yang dimohonkan sita itu sudah bersertipikat, atau pemberitahuan kepada Kelurahan atau Kepala Desa kalau obyek tanah yang dimohonkan sita belum bersertipikat;

Menimbang, bahwa meskipun SHM dikuasai oleh Tergugat, maka semestinya Penggugat dapat meminta salinan SHM kepada BPN atau bukti peralihan hak kepada notaris yang mengeluarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat menyebut secara jelas identitas obyek yang dimohonkan sita, sebagaimana maksud Pasal 226 ayat (2) HIR, dan Pengadilan tidak ada kewajiban untuk mencari dan menemukan identitas barang yang hendak disita, karena hal itu semata-mata

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 74 dari 83 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi beban yang dipikulkan hukum kepada Penggugat. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi Penggugat untuk meminta Pengadilan agar mencari dan menemukan identitas barang yang hendak disita, sebab penyitaan itu adalah untuk kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk meletakkan sita marital (*maritale beslag*) tersebut tidak memiliki alasan hukum, sehingga permohonan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat mohon agar obyek sengketa pada posita angka 5 huruf a, b, c, d, dan e (benda tidak bergerak) dilakukan pemeriksaan setempat atau dicente;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemeriksaan setempat dari Penggugat tersebut, majelis berpendapat bahwa pemeriksaan setempat berfungsi untuk mencocokkan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas-batas obyek sengketa, bukan mencari atau menggali tentang lokasi, ukuran atau batas-batas obyek sengketa, sedangkan dalil gugatan penggugat tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa dan penyebutan lokasi obyek sengketa 1 dan 3 juga keliru, sehingga kalau penggugat tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa lalu apa yang akan dicocokkan oleh hakim, penyebutan batas-batas dan lokasi obyek sengketa dengan tepat merupakan kewajiban Penggugat dalam menyusun dalil gugatannya, bukan digali atau dicari dilakukan melalui pemeriksaan setempat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 153 HIR pemeriksaan setempat tidak wajib, hanya apabila dianggap perlu dapat dilakukan pemeriksaan setempat, dalam hal ini majelis memandang tidak perlu melakukan pemeriksaan setempat karena obyek sengketa kabur, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita angka 22 mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vorrad) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lain, majelis berpendapat bahwa

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 75 dari 83 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan beberapa Yurisprudensi dan Surat Edaran dari Mahkamah Agung RI, bahwa putusan yang amarnya menyatakan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun belum memperoleh kekuatan hukum tetap adalah bersifat eksepsional dan tidak dapat digeneralisir, tetapi bersifat terbatas berdasarkan syarat-syarat yang sangat khusus, namun dalam perkara ini oleh karena gugatan pokok ada yang dinyatakan tidak dapat diterima dan ada pula yang ditolak, sehingga tuntutan uitvoerbaar bij voorraad, harus ditolak;

### DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penyebutan para pihak dalam rekonpensi ini, maka pihak yang semula berkedudukan sebagai Tergugat sekarang menjadi Penggugat Rekonpensi sedangkan pihak yang semula berkedudukan sebagai Penggugat sekarang menjadi Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tertanggal 22 Juli 2020, Penggugat Rekonpensi mengajukan gugat balik dengan dalil Tergugat Rekonpensi telah membawa dan menguasai beberapa harta-harta hasil pembelian Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi pada saat selama perkawinan sebagai harta bersama (gono-gini) Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, yaitu:

- a. Sebuah sepeda MTB dengan harga sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- b. 1 (satu) unit TV LED merk Toshiba 41 Inch, harga Rp.3.500.000,- (tiga juta rupiah);
- c. 1 (satu) unit Almari Es (Kulkas) merk Samsung 2 (dua) pintu, harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- d. 2 (dua) unit Air Conditioner (AC) merk Sharp, ½ PK, masing-masing harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), jadi total harga AC Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- e. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha NMAX, type 2DP, Nomor Polisi S 3967 GG, warna putih, Nomor Mesin G3E4E0134437, Nomor Rangka MH3SG3120GK077228, Tahun 2016, A.N. SUTIYANI yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi, baik unitnya maupun BPKB

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 76 dari 83 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya sebagaimana dalam jawaban Kompensi dalam pokok perkara Tergugat Kompensi pada angka 11 (vide posita gugatan Penggugat Kompensi angka 7 huruf a);

Menimbang, bahwa, selain harta-harta hasil pembelian Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai hutang (kewajiban) di Bank BRI, dengan fasilitas kredit Rekening Koran (RK) sampai saat ini total jumlah hutang pokok sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Oleh karena hutang tersebut timbul dan demi kepentingan keluarga, dan saat ini Tergugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan harta bersama, maka Penggugat Rekonpensi menuntut bahwa hutang tersebut harus menjadi kewajiban bersama yang pelunasannya ditanggung bersama dengan pembagian  $\frac{1}{2}$  menjadi kewajiban Penggugat Rekonpensi, dan  $\frac{1}{2}$  sisanya menjadi kewajiban Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas gugat rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi dalam repliknya tanggal 29 Juli 2020 mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi membenarkan dalil Penggugat Rekonpensi dalam Rekonvensi angka 3 huruf b, c dan e, namun demikian harta bersama tersebut dalam angka 3 huruf e yakni BPKB dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi sebagaimana dalam replik Konvensi angka 9 (Vide *posita* gugatan Penggugat angka 7 huruf a);
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas dan keras sebagian dalil Penggugat Rekonpensi dalam Rekonvensi khususnya pada angka 3 huruf a, dan huruf d, adalah Penggugat Rekonpensi tidak lebih dari sekedar mengarahkan dan merupakan upaya klaim, yakni tidak ada pembelian atau perolehan harta bersama selama dalam perkawinan sebagaimana disebutkan dalam rekonvensi angka 3 huruf a dan huruf d;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas dan keras dalil Penggugat Rekonpensi dalam Rekonvensi pada angka 5, yakni

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 77 dari 83 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam Perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak pernah memiliki hutang sebagai mana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan ataupun dalil-dalil bantahan dari masing-masing pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban konpensinya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 132 b ayat (1) HIR, gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan rekonvensi ini ada dalil-dalil yang disepakati dan ada dalil-dalil yang diperselisihkan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, karena itu untuk hal-hal yang telah disepakati tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, dan untuk dalil-dalil yang diperselisihkan akan dipertimbangkan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang disepakati atau diakui oleh Tergugat Rekonvensi adalah Rekonvensi angka 3 huruf b, c dan e, yaitu 1 (satu) unit TV LED merk Toshiba 41 Inch; 1 (satu) unit Almari Es (Kulkas) merk Samsung 2 (dua) pintu, maka gugatan rekonvensi angka 3 huruf b dan c tersebut dianggap terbukti kebenarannya, sedangkan 1 unit Sepeda Motor merk Yamaha NMAX, type 2DP, Nomor Polisi S 3967 GG, warna putih, Nomor Mesin G3E4E0134437, Nomor Rangka MH3SG3120GK077228, Tahun 2016, A.N. SUTİYANI, majelis hakim mempertimbangkan bahwa gugatan rekonvensi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut menurut majelis bukanlah merupakan gugatan rekonvensi karena dalam gugat rekonvensi tersebut tidak ada unsur gugatan baru kepada Tergugat Rekonvensi atau *counter claim*, apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut hanyalah merupakan jawaban atas gugatan Penggugat dalam konpensasi dalil posita angka 7 huruf a dan semuanya telah majelis pertimbangkan dalam konpensasi, sehingga gugatan rekonvensi 1 unit Sepeda Motor merk Yamaha NMAX tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang terjadi perbedaan dan diperselisihkan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah Rekonvensi

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 78 dari 83 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya pada angka 3 huruf a, dan huruf d, yaitu Sebuah sepeda MTB dan 2 (dua) unit Air Conditioner (AC) merk Sharp, ½ PK, serta hutang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tentang obyek sengketa dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan rekonpensi yang dibantah oleh Tergugat Rekonpensi pada angka 3 huruf a, dan huruf d, yaitu Sebuah sepeda MTB dan 2 (dua) unit Air Conditioner (AC) merk Sharp, ½ PK, Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan pembuktian sama sekali, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonpensi pada angka 3 huruf a, dan huruf d, yaitu Sebuah sepeda MTB dan 2 (dua) unit Air Conditioner (AC) merk Sharp, ½ PK, tidak terbukti maka gugatan rekonpensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil rekonpensi posita angka 5 berupa hutang kepada Bank BRI sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Penggugat Rekonpensi mengajukan bukti T.4 berupa perjanjian kredit antara CV Sinar Diya Teknik dengan Bank BRI dan bukti T.5 berupa Addendum perjanjian kredit, dalam bukti tersebut tertulis CV Sinar Diya Teknik diwakili oleh Wahyudi, ST. (direktur), M. Eko Arief Hadi Purnomo (persero komanditer), Sutiyan (istri direktur) dan Umi Yuniarti (istri persero komanditer) bukti ini menunjukkan bahwa dalam CV Sinar Diya Teknik tersebut tidak hanya Penggugat Rekonpensi saja (Wahyudi, ST. Selaku direktur) tetapi masih ada orang lain yang punya andel, sehingga hutang tersebut merupakan hutang perusahaan, bukan hutang rumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, sehingga cara penyelesaiannya pun juga berdasarkan peraturan yang berlaku di perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis gugatan Penggugat Rekonpensi obyek sengketa 5 berupa hutang kepada Bank BRI sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dapat dikwalifikasi sebagai gugatan yang kabur atau obscur libel, maka

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 79 dari 83 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut mengandung cacat formil, oleh karena itu gugatan rekonsensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

#### DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta benda berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA NMAX, Type 2DP, Nomor Polisi S 3967 GG, Warna Putih, Nomor Mesin G3E4E0134437, Nomor Rangka MH3SG3120GK077228, Tahun 2016 A.n Sutiyani, adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana petitum angka 2 tersebut diatas;
4. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut yang menjadi hak Tergugat;
5. Menetapkan apabila dalam pelaksanaan pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 80 dari 83 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pembagiannya dilaksanakan dengan cara dijual lelang dan hasilnya dibagi dua;

6. Menetapkan harta benda sebagaimana: dalil gugatan posita angka 5 huruf a, b, c, d, dan e (berupa benda tidak bergerak, tanah dan bangunan); dalil gugatan posita angka 6 (mobil Merk MITSUBISHI PAJERO SPORT); dalil gugatan posita angka 7 huruf b (Sepeda Motor Merk HONDA SCOOPY); dalil gugatan posita angka 8 huruf a, b, c dan d (perabot rumah tangga); dalil gugatan posita angka 9 (sepeda balap); dalil gugatan posita angka 10 (hasil usaha CV), dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

7. Menolak gugatan posita angka 11 berupa uang hasil kontrak rumah, posita angka 21 tentang permohonan sita dan posita angka 22 tentang pelaksanaan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*);

**DALAM REKONPENSASI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta benda berupa :
  - 2.1. 1 (satu) unit TV LED merk Toshiba 41 Inch;
  - 2.2. 1 (satu) unit Almari Es (Kulkas) merk Samsung 2 (dua) pintu,adalah harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;
3. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi masing-masing berhak atas 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana petitum angka 2.1 dan 2.2 tersebut diatas;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut yang menjadi hak Penggugat Rekonsensi;
5. Menetapkan apabila dalam pelaksanaan pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 81 dari 83 hal.



pembagiannya dilaksanakan dengan cara dijual lelang dan hasilnya dibagi dua;

6. Menolak gugatan Rekonpensi pada posita angka 3 huruf a, d dan e, yaitu Sebuah sepeda MTB dan 2 (dua) unit Air Conditioner (AC) merk Sharp, ½ PK dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA NMAX;

7. Menetapkan gugatan rekonpensi posita angka 5 berupa hutang kepada Bank BRI, dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklard*);

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- Menghukum Penggugat konpensi atau Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.817.500,00 (delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, SH.,MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HAMDAN, SH., dan Drs. H. ABD. ADHIM, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu AKHMAD QOMARUL HUDA, SH.,MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat tanpa hadirnya Penggugat;

Ketua Majelis

Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, SH.,MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 82 dari 83 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. HAMDAN, SH

Drs. H. ABD. ADHIM, MH

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA, SH.,MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 700.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp.817.500,00

(delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Putusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 83 dari 83 hal.